

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah salah satu kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak 135 km persis ke arah bagian utara ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten yang beribukota di Kandangan ini memiliki 11 (sebelas) Kecamatan yaitu Kecamatan Padang Batung, Loksado, Telaga Langsat, Angkinang, Kandangan, Sungai Raya, Simpur, Kalumpang, Daha Selatan, Daha Utara dan Daha Barat. Dari seluruh kecamatan yang ada, penulis mengambil lokasi penelitian di Daha Selatan karena penulis melihat fenomena yang menarik di Pasar Senin Negara. Secara astronomis, Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak di antara 02°29'59"-02°56'10" Lintang Selatan dan 114°51'19"-115°36'19" bujur Timur.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah sebesar 1.804,94 km² atau 180,494 Ha. Kecamatan Loksado merupakan kecamatan terluas yaitu memiliki luas 338,89 km² atau mencakup 18,78 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan Kecamatan Telaga Langsat memiliki luas wilayah terkecil sebesar 58,08 km² atau hanya 3,22 persen dari wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berturut-turut dari kecamatan terluas setelah Loksado adalah Daha Selatan, Daha Utara, Padang Batung, Daha Barat, Kalumpang, Kandangan, Simpur, Sungai Raya, Angkinang dan Telaga Langsat.

Daha Selatan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Luas wilayahnya 322,82 m² yang terdiri dari 16 desa. Daha Selatan memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibanding wilayah Daha lainnya, yaitu Daha Utara dan Daha Barat.

1. Gambaran Umum Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pasar Senin Negara, yang juga dikenal dengan sebutan Pasar Negara, merupakan salah satu pusat perdagangan aliran sungai terpadu terbesar di wilayah Daha, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Pasar Negara adalah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Bayanan, salah satu dari 16 desa yang ada di Kecamatan Daha Selatan. Secara geografis, letak Desa Bayanan cukup strategis karena hanya berjarak sekitar 1 km dari pusat Kecamatan Daha Selatan, 30 km dari ibu kota kabupaten di Kandangan, dan sekitar 163 km dari Kota Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi. Desa Bayanan sendiri memiliki luas wilayah 850 hektare, dengan jumlah penduduk 1.783 jiwa dan kepadatan penduduk mencapai 209 jiwa per kilometer persegi, serta terdiri atas 4 RT dan 2 RW.¹

Pasar Senin Negara mulai beroperasi sejak tahun 1960 dan terakhir direnovasi pada tahun 2012, adapun pengecatan pasar Negara terbaru dilakukan pada tahun 2019. Awalnya, pasar ini hanya dibuka setiap hari Senin, sesuai dengan namanya. Namun, seiring waktu dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, pasar ini berkembang menjadi pasar harian yang beroperasi setiap hari dari pukul 04.00 subuh hingga pukul 15.00 sore. Bahkan, beberapa pedagang, terutama yang

¹Direktorat Jendral Bina Pemerintah Desa, Kementrian Dalam Negeri, 2021

menjual sembako dan makanan ringan, tetap membuka tokonya hingga malam hari. Hal ini menunjukkan meningkatnya dinamika kebutuhan masyarakat dan peran sentral pasar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk sekitar.

Sebagai pasar terbesar di kawasan Daha, Pasar Negara tidak hanya melayani warga Desa Bayanan saja, melainkan juga menjadi tujuan utama masyarakat dari seluruh wilayah Daha, termasuk Daha Selatan, Daha Utara, dan Daha Barat. Keramaian pasar mencapai puncaknya pada hari Jumat dan Minggu, ketika jumlah pengunjung meningkat secara signifikan. Pasar ini dikelola dengan cukup baik dan terorganisir, dengan sistem zonasi yang tertata rapi berdasarkan jenis barang dagangan. Penataan ini memudahkan pengunjung dalam berbelanja tanpa harus berkeliling ke seluruh bagian pasar.

Pasar Negara terdiri dari enam blok utama, yaitu Blok A, B, C, D, E, dan F, yang masing-masing terdiri dari dua lantai. Lantai dasar digunakan untuk penjualan kebutuhan sehari-hari seperti sembako, tas, sandal, sepatu, kosmetik, aksesoris, barang pecah belah, dan barang elektronik. Sedangkan lantai dua dikhususkan untuk penjualan pakaian, baik pria maupun wanita, kerudung, mukena, kain, dan perlengkapan sandang lainnya. Selain itu, lantai dua Blok D khusus menjadi pusat perdagangan emas dan perak. Di sisi lain pasar, area sekitar Blok E dan F difungsikan untuk penjualan bahan makanan lauk pauk seperti ayam, ikan, dan telur, sedangkan bagian belakang Blok C, E, dan F digunakan oleh pedagang untuk menjual sayur dan buah-buahan. Area depan blok pasar dimanfaatkan untuk menjual bermacam-macam barang dagangan seperti alat tulis, buku, serta berbagai makanan dan jajanan, seperti pentol, es, terang bulan, nasi goreng, kue pukis, dan lain-lain.

Tabel 4.1 Struktur UPTD Pengelolaan Pasar Negara

No	Nama	Jabatan
1	Ramadhani, SE	Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Negara
2	Jaini, S.Sos	Kasubag Tata Usaha
3	H.Padelan	Juru Pungut Retribusi
4	H.Ernadi	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
5	Mulyadi	Pramu Kebersihan
6	Mahyuni	Pramu Kebersihan
7	Ady Soeprianto	Pramu Kebersihan
8	Tamberin	TKS. Petugas Retribusi
9	Faridah	TKS. Petugas Retribusi
10	Akhmad Gusnari	TKS. Keamanan
11	M. Arifin, S.Sos	TKS. Keamanan
12	Dody Lesmana, S.Pd	TKS. Keamanan
13	Zainal Aqli	TKS. Keamanan
14	Fitria Lestar	TKS. Keamanan

Sumber : Kantor UPTD Pengelolaan Pasar Negara, Tahun 2022.

Tabel struktur UPTD Pasar Negara diatas menunjukkan bahwa pengelolaan pasar ini berada di bawah tanggung jawab langsung Unit Pelaksana Teknis Daerah yang merupakan bagian dari dinas terkait di tingkat kabupaten. Keberadaan struktur ini menegaskan bahwa operasional pasar tidak berjalan secara mandiri, tetapi dikelola secara terorganisir melalui sistem birokrasi yang jelas. Dalam struktur tersebut sudah tercantum posisi-posisi penting seperti Kepala UPTD, staf

administrasi, petugas lapangan, dan bagian kebersihan atau keamanan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan aktif dalam menjaga ketertiban, kebersihan, serta kelancaran aktivitas perdagangan di pasar. Dengan kata lain, struktur UPTD ini menjadi dasar pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pasar, sekaligus mencerminkan adanya dukungan kelembagaan terhadap keberlangsungan ekonomi rakyat yang berlangsung di Pasar Senin Negara.

Tabel 4.2 Jumlah Data Prasarana di Pasar Negara

No	Lokasi	Jumlah
1	Kios	273
2	Los	77
3	Toko	28
4	Kaki Lima	114
Total		492

Sumber : Kantor UPTD Pengelolaan Pasar Negara, Tahun 2022.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa keberagaman bentuk dan tipe tempat berjualan di Pasar Senin Negara mencerminkan struktur ekonomi kerakyatan yang terbuka untuk semua kalangan. Di pasar ini terdapat berbagai jenis sarana dagang seperti kios, toko, los, dan kaki lima, yang masing-masing memiliki ciri khas berbeda berdasarkan bentuk fisik bangunan, status kepemilikan, serta skala usaha.

Kios umumnya berupa bangunan semi permanen yang tertutup dan bisa dikunci. Kios ini sering digunakan oleh pedagang yang memiliki usaha tetap seperti penjual pakaian, kosmetik, atau perlengkapan rumah tangga. Meski secara umum

disebut kios, masyarakat setempat terbiasa menyebutnya sebagai “toko”. Namun, istilah toko dalam pengertian sebenarnya merujuk pada bangunan permanen yang lebih besar dan lengkap, biasanya dilengkapi rak, lampu, dan fasilitas penyimpanan. Toko ini dikelola oleh pedagang dengan skala usaha menengah dan buka tidak hanya pada hari pasar.

Sementara itu, los adalah tempat berjualan yang paling sederhana. Bentuknya berupa lapak terbuka atau meja beratap tanpa sekat dan tidak bisa dikunci. Los ini banyak digunakan oleh pedagang sayur, ikan, dan bahan makanan segar yang hanya berjualan saat pasar aktif, lalu membawa pulang dagangannya setelah pasar tutup.

Di luar area pasar, terdapat juga pedagang kaki lima yang berjualan secara fleksibel dan berpindah-pindah. Mereka menggunakan gerobak, tikar, atau meja kecil, serta menempati area trotoar atau pinggir jalan sekitar pasar. Jenis dagangannya beragam, mulai dari makanan dan minuman hingga barang kebutuhan kecil yang mudah dibawa.

B. Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap para informan, yaitu perempuan pedagang pakaian di Pasar Senin Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, beserta suami mereka. Keterlibatan pasangan suami istri dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai peran, partisipasi, serta dinamika relasi gender dalam kehidupan sehari-hari, baik di ruang domestik (rumah tangga) maupun ruang publik (pasar).

Data yang dikumpulkan mencakup identitas informan, motivasi menjadi pedagang pakaian, aktivitas harian di rumah dan pasar, dukungan terhadap istri berdagang, pembagian peran dalam rumah tangga, manfaat yang diperoleh dari kegiatan berdagang, serta kendala atau hambatan yang dihadapi baik dari sisi adat, pandangan masyarakat maupun dari sudut pandang agama.

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengungkap bagaimana realitas praktik penerapan kesetaraan gender diwujudkan atau dihadapi dalam kehidupan pasangan suami istri yang istrinya menjalani profesi sebagai pedagang, serta bagaimana mereka membagi peran dan tanggung jawab dalam konteks sosial dan budaya setempat.

1. Informan Pertama: Pedagang RA

Berikut wawancara penulis kepada Ibu Hj. RA, selaku salah satu perempuan pedagang pakaian di pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:²

Informan menyampaikan bahwa keputusan untuk menjadi pedagang pakaian berawal dari kebiasaannya sejak kecil yang membantu orang tua berdagang. Pengalaman tersebut membuatnya terbiasa dengan aktivitas berdagang, sehingga ia mulai tertarik untuk berdagang juga. Pada awalnya, kegiatan berdagang dilakukan untuk menyalurkan hobi sekaligus menambah penghasilan keluarga. Namun, dalam lima belas tahun terakhir, berdagang menjadi sumber penghasilan utama karena suami informan tidak lagi bekerja dan hanya membantu di toko. Dalam situasi

²RA, Pedagang Pakaian, *Wawancara Pribadi*, Pasar Senin Negara, Kecamatan Daha Selatan, 19 Juni 2025 pukul 14.00 WITA.

tersebut, informan mengambil peran utama sebagai pencari nafkah, meskipun tetap dibantu oleh suami dalam pengelolaan usaha.

Informan menjelaskan bahwa setiap hari kegiatannya dimulai sekitar pukul 04.30 WITA, dimulai dengan memasak, mencuci, dan merapikan rumah. Sementara itu, suami biasanya membersihkan halaman dan menyapu bagian dalam rumah. Pekerjaan rumah tangga dibagi bersama, terutama sejak aktivitas berdagang semakin padat. Sekitar pukul 07.30 atau 08.00 WITA, suami berangkat lebih dahulu ke pasar untuk membuka toko dan menyusun barang. Informan menyusul setelah pekerjaan rumah selesai, biasanya sekitar pukul 08.30 WITA. Aktivitas berdagang dilakukan setiap hari, kecuali jika ada keperluan lain atau harus pergi ke Banjarmasin untuk belanja barang.

Di pasar, informan menyampaikan bahwa ia lebih banyak berinteraksi langsung dengan pembeli karena merasa lebih terbiasa menawarkan barang. Sedangkan suami lebih banyak membantu dalam urusan fisik seperti mengangkat dan menata barang, serta menjaga toko ketika informan pergi ke luar kota. Ketika suasana pasar tidak terlalu ramai, informan biasanya memeriksa stok barang dan mencatat kebutuhan dagangan. Semua keputusan seperti waktu belanja, anggaran, dan daftar barang yang harus dibeli didiskusikan bersama suami. Hal yang sama juga berlaku dalam urusan rumah tangga: pengeluaran, kebutuhan bulanan, dan berbagai keputusan lainnya dibicarakan bersama, baik setelah pulang dari pasar maupun saat waktu istirahat di malam hari. Menurut informan, kebiasaan bermusyawarah ini membuat hubungan lebih harmonis dan meminimalkan kesalahpahaman.

Dalam hal keuangan, informan menyatakan bahwa ia yang mengelola seluruh pemasukan dan pengeluaran usaha, termasuk uang belanja rumah tangga, pembelian stok, dan tabungan. Meskipun pengelolaan dilakukan oleh informan, suami tetap dilibatkan dalam setiap keputusan melalui musyawarah. Dengan sistem ini, informan merasa lebih mudah mengatur keseimbangan antara kebutuhan keluarga dan usaha.

Hasil berdagang yang diperoleh informan dirasakan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Informan menyampaikan bahwa sejak suami tidak lagi bekerja, usaha berdagang menjadi tumpuan utama dalam keluarga. Dari hasil berdagang, anak-anak bisa sekolah sampai selesai, kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi, dan masih bisa menyisihkan sebagian untuk menabung. Informan juga menyebutkan bahwa dari usaha tersebut, keluarganya pernah bisa berangkat umroh, berlibur bersama, serta membeli barang-barang seperti perhiasan emas.

Selain itu, informan merasa bahwa usaha berdagang membawa banyak manfaat, bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi pergaulan dan pengalaman. Ia menjadi lebih aktif, semangat dalam bekerja, dan menjalin banyak relasi dengan pedagang lain serta pelanggan di pasar.

Ketika ditanya mengenai pandangan masyarakat, informan menyatakan bahwa:

“Berdagang ini sudah ada dari dahulu, karena dari kecil aku sudah biasa membantui bapa wan mama. Jadi hal wajar aja, kadada pandangan masyarakat yang kada baik bila kita berdagang, asal berdagang sesuai syariat Agama haja harus jujur, InsyaAllah barataan lancar”.

Dari penuturan informan diatas, masyarakat tidak mempermasalahkan perempuan yang berdagang. Ia merasa tidak pernah mengalami hambatan dari sisi

adat, agama, maupun norma sosial. Masyarakat, menurutnya, sudah terbiasa melihat perempuan bekerja di pasar. Informan menambahkan bahwa tidak ada larangan dalam Islam bagi perempuan untuk berdagang, selama dilakukan sesuai dengan syariat. Ia berusaha menjalankan usahanya dengan jujur, menjaga aurat, tidak menjual barang haram, tetap menjaga kewajiban baik sebagai istri, ibu, maupun sebagai hamba Allah, serta bersikap sopan dalam berinteraksi.

2. Informan Kedua: Suami RA

Berikut wawancara penulis kepada Bapak H. H, selaku suami HJ. RA perempuan pedagang pakaian di pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:³

Informan menyatakan bahwa ia sangat mendukung keputusan istrinya untuk berdagang pakaian. Keputusan tersebut sudah menjadi keinginan istri sejak awal, dan informan merasa tidak memiliki alasan untuk melarangnya. Menurutny, apa yang dilakukan istrinya adalah hal yang baik dan bermanfaat, terutama karena niatnya untuk membantu keuangan keluarga. Dukungan ini juga ditegaskan informan dalam bahasa Banjar:

“Aku mendukung banar keinginan bini handak berdagang dan kadada sebab yang meulah aku kadang memberi izin apalagi kehendaknya tu baik haja, jadi aku setuju dan ku dukung dengan membantui inya”.

Dari pernyataan tersebut, Informan menunjukkan bahwa dukungan yang ia berikan tidak hanya berupa izin, tetapi juga diwujudkan melalui keterlibatan langsung. Informan menuturkan bahwa sejak istrinya mulai berdagang, ia sudah

³H, Pedagang Pakaian, *Wawancara Pribadi*, Pasar Senin Negara, Kecamatan Daha Selatan, 19 Juni 2025 pukul 14.30 WITA.

berperan membantu, terutama saat dirinya masih bekerja sebagai penjual besi bekas. Ia kerap membantu membawa barang dagangan ke pasar atau ikut berbelanja ke Banjarmasin.

Setelah tidak lagi bekerja di bidang sebelumnya, informan mulai lebih terlibat secara aktif dalam kegiatan berdagang. Ia bertanggung jawab membuka dan menutup toko setiap hari, serta menjaga toko saat istri sedang ke luar kota untuk mengambil barang. Selain itu, ia juga membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mencuci, dan membersihkan halaman, sementara istri menyiapkan makanan dan mengatur kebutuhan keluarga lainnya.

Di pasar, pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Istri lebih fokus pada pelayanan terhadap pembeli karena dianggap lebih komunikatif, sedangkan informan bertugas menjaga kebersihan toko dan mengelola stok barang. Pengambilan keputusan dalam usaha dan rumah tangga dilakukan secara bersama. Sebelum membeli stok barang atau menggunakan hasil penjualan, mereka selalu berdiskusi terlebih dahulu.

Dalam hal pengelolaan keuangan usaha, informan menyebutkan bahwa istrinya memiliki peran utama dalam mengatur keuangan hasil berdagang. Meskipun demikian, setiap keputusan penting yang berkaitan dengan penggunaan hasil penjualan tetap dimusyawarahkan bersama. Mereka bersama-sama menghitung hasil penjualan, kemudian mendiskusikan alokasinya, baik untuk menambah modal, ditabung, maupun digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah

tangga. Menurut informan, pembagian peran ini telah disepakati bersama dan berjalan dengan lancar, karena dilandasi oleh saling percaya dan saling menghargai.

Dalam urusan lain seperti pendidikan anak, pembelian perlengkapan rumah, dan pengeluaran lainnya, informan menegaskan pentingnya musyawarah. Ia meyakini bahwa keputusan bersama antara suami dan istri dapat mencegah ketimpangan dalam rumah tangga, sehingga tidak ada pihak yang merasa lebih berkuasa ataupun terpinggirkan.

Informan juga menambahkan bahwa komunikasi dua arah, saling menghargai, dan pembagian peran yang tidak kaku merupakan kunci keharmonisan rumah tangga sekaligus keberlangsungan usaha yang dijalani bersama. Menurutnya, semangat gotong royong dan kesepakatan bersama membuat mereka lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidup.

Ia mengungkapkan bahwa hasil berdagang memberikan banyak manfaat, terutama dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Usaha ini bahkan memungkinkan mereka untuk menabung, membeli keperluan rumah, serta sesekali melakukan rekreasi keluarga. Informan juga menyampaikan bahwa peran istri sebagai ibu rumah tangga tidak berubah, karena tetap menjalankan tugas-tugas rumah tangga dengan baik.

Dari sisi sosial, informan tidak pernah merasa risih ataupun malu karena istrinya berdagang. Masyarakat di sekitar mereka sudah terbiasa melihat perempuan berdagang, sehingga tidak ada halangan dari sisi adat maupun agama. Ia menilai

bahwa selama usaha dilakukan secara halal, jujur, tidak melalaikan ibadah, dan bertujuan baik, maka kegiatan ini justru menjadi sumber keberkahan bagi keluarga.

3. Informan Ketiga: Pedagang J

Berikut wawancara penulis kepada Ibu J, selaku salah satu perempuan pedagang pakaian di pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:⁴

“Aku berdagang ni karena hidup kami pas-pasan, jadi aku membantui laki dengan penuh semangat supaya dapat pemasukan lebih, supaya kami hidup kaya orang jua, serba berkecukupan”.

Dari pernyataan tersebut, informan menjelaskan bahwa motivasinya berdagang berawal dari kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan. Keinginannya untuk membantu suami menjadi dorongan utama dalam menjalankan usaha, dengan harapan agar kehidupan keluarga bisa menjadi lebih berkecukupan sebagaimana orang lain.

Bagi informan, berdagang bukanlah beban. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut menyenangkan, karena memungkinkan dirinya untuk berinteraksi dengan banyak orang, mendapatkan pengalaman baru, dan memperoleh penghasilan. Semangat yang ia miliki dalam berdagang menunjukkan keterlibatannya yang aktif dalam menopang kebutuhan keluarga.

Dalam kesehariannya, informan membagi waktu antara pekerjaan domestik dan berdagang. Ia menyebut bahwa pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyapu, dan menjemur pakaian dilakukan bersama suami secara gotong

⁴J, Pedagang Pakaian, *Wawancara Pribadi*, Desa Pakapuran Kecil, Kecamatan Daha Utara, 20 Juni 2025 pukul 16.00 WITA.

royong. Hal ini dilakukan agar seluruh pekerjaan rumah bisa diselesaikan lebih cepat sebelum ia berangkat ke pasar.

Informan juga menjelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga maupun usaha, ia selalu berdiskusi terlebih dahulu dengan suami. Diskusi dilakukan, misalnya, saat ingin menambah stok barang, mengganti jenis pakaian yang dijual, atau mengatur keuangan. Meskipun demikian, dalam beberapa hal yang berkaitan langsung dengan kegiatan dagangnya, keputusan akhir sering kali tetap berada di tangannya.

Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, informan biasanya diantar oleh anak ke pasar. Namun, terkadang suaminya juga yang mengantar, terutama jika sedang tidak ada pekerjaan lain di luar rumah. Sementara itu, suami kadang berdagang buah atau mencari ikan. Apabila tidak ada pekerjaan di luar, suami tinggal di rumah. Pada hari-hari ketika informan tidak berdagang, ia mengisi waktu dengan beristirahat, membersihkan rumah, atau membantu suami mempersiapkan dagangan lainnya.

Menurut informan, sejak ia mulai berdagang, kondisi ekonomi keluarga mengalami perubahan yang signifikan. Penghasilan dari berdagang sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama saat penghasilan suami tidak mencukupi. Dengan berdagang, informan merasa lebih aktif dan berkontribusi dalam menjaga kestabilan ekonomi keluarga.

Terkait pandangan masyarakat dan agama, informan menyatakan bahwa ia tidak merasa mendapatkan hambatan dalam menjalankan aktivitas berdagang. Ia menuturkan bahwa masyarakat menerima perempuan yang berdagang, asalkan tetap menjaga adab, berlaku jujur, serta tidak mengabaikan tanggung jawab

terhadap suami, anak-anak, maupun kewajiban kepada Allah yakni shalat lima waktu.

4. Informan Keempat: Suami J

Berikut wawancara penulis kepada Bapak N, selaku suami J perempuan pedagang pakaian di pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:⁵

Informan menyampaikan bahwa ia sangat setuju ketika istrinya memutuskan untuk berdagang pakaian. Baginya, keputusan tersebut merupakan cara yang baik untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga, apalagi karena penghasilannya sendiri tidak selalu tetap. Ia menyebut bahwa dalam rumah tangga, mereka saling memberi semangat dan mendukung satu sama lain agar tidak merasa terbebani dalam menjalani peran masing-masing, baik di dalam rumah maupun di luar rumah.

Dalam keseharian, informan terbiasa berbagi tugas rumah tangga bersama istri. Ia menjelaskan bahwa jika istrinya sedang memasak, maka ia akan membantu menyapu atau menjemur pakaian. Terkadang ia juga membantu menyiapkan barang dagangan sebelum istrinya berangkat ke pasar, dan sesekali mengantar maupun menjemput istri jika sudah sore. Menurutnya, hal ini sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, dan tidak menjadi masalah siapa yang mengerjakan apa, selama pekerjaan rumah bisa cepat selesai dan istrinya dapat fokus berdagang.

Dalam pengambilan keputusan, informan menyebutkan bahwa mereka selalu berdiskusi bersama terlebih dahulu. Setiap keputusan, baik yang menyangkut

⁵N, Pedagang Buah, *Wawancara Pribadi*, Desa Pakapuran Kecil, Kecamatan Daha Utara, 20 Juni 2025 pukul 16.30 WITA.

kebutuhan rumah tangga maupun usaha dagang, dibicarakan bersama. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak merasa harus menjadi satu-satunya pengambil keputusan, dan mereka lebih nyaman jika keputusan diambil bersama. Ia juga menambahkan bahwa keputusan akhir sering kali diambil oleh istrinya, namun tetap melalui musyawarah terlebih dahulu.

Hasil berdagang sangat dirasakan informan beserta keluarga. Sebagaimana disampaikan informan:

Alhamdulillah, hasil bini berdagang itu banyak jua manfa'atnya, cukup gasan makan, cukup gasan anak sekolah, jadi hidup kami kawa aja kaya orang”.

Dari penuturan diatas, informan menyampaikan bahwa sejak istrinya berdagang, dampak positif sangat dirasakan oleh keluarga. Penghasilan dari berdagang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan sering kali menjadi andalan ketika dirinya tidak mendapatkan penghasilan tetap. Ia menyampaikan bahwa kehidupan keluarga menjadi lebih baik, dan anak-anak tetap bisa bersekolah. Ia merasa bangga karena istrinya tetap bisa menjalankan peran di rumah meskipun sibuk di pasar.

Selain itu, informan menyatakan bahwa selama ini tidak pernah ada tekanan dari masyarakat maupun larangan dari ajaran agama terkait istrinya berdagang. Ia menyebut bahwa masyarakat di lingkungan mereka cukup terbuka, dan tidak memperlakukan perempuan bekerja di luar rumah, selama berdagang dengan cara yang halal, tidak menipu, tetap menjaga adab, dan tetap melaksanakan kewajiban kepada suami, anak, maupun kepada Allah. Karena itu, ia dan istri dapat

menjalankan peran masing-masing dengan baik tanpa menghadapi hambatan sosial atau keagamaan.

5. Informan Kelima: Pedagang Z

Berikut wawancara penulis kepada Ibu Z, selaku salah satu perempuan pedagang pakaian di pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut.⁶

Informan menyampaikan bahwa keputusannya untuk berdagang pakaian berawal dari keinginan pribadi dan minat yang kuat terhadap kegiatan berdagang. Ia menilai berdagang sebagai aktivitas yang menyenangkan, bukan semata-mata pekerjaan, tetapi juga cara untuk menyalurkan hobi dan mengisi waktu luang. Informan merasa bahwa melalui berdagang, ia dapat beraktivitas dengan produktif sambil membantu menambah penghasilan keluarga. Sebagaimana diungkapkan informan dalam bahasa Banjar:

“Aku bajualan tu handak menyalurkan hobi lawan ngisi waktu luang, ditambah lawan bisa jua menambah-nambah duit gasan rumah tangga, wan jua bedagang dipasar maulah aku percaya diri dan semangat begawi”.

Setelah menyampaikan hal tersebut, informan menjelaskan bahwa kegiatan berdagang turut memberikan dampak positif pada dirinya, terutama dalam hal kepercayaan diri dan semangat bekerja. Ia merasa lebih mandiri, karena mampu berkontribusi secara langsung terhadap kebutuhan rumah tangga, sekaligus mendapatkan ruang untuk mengembangkan minat yang ia sukai.

Dalam hal pengambilan keputusan, informan menyebut bahwa ia dan suami saling terbuka dan biasa berdiskusi terlebih dahulu. Menurutnya, suaminya tidak

⁶Z, Pedagang Pakaian, *Wawancara Pribadi*, Desa Pakapuran Kecil, Kecamatan Daha Utara, 21 Juni 2025 pukul 17.00 WITA.

hanya memberi dukungan secara moral, tetapi juga kerap memberikan pertimbangan yang membantu, terutama dalam menimbang untung rugi sebelum mengambil langkah tertentu. Komunikasi seperti ini, menurut informan, menjadikan suasana rumah tangga lebih harmonis dan usaha yang dijalankan terasa lebih ringan.

Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, informan membagi waktunya antara mengurus rumah dan berdagang di pasar. Ia terbiasa menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu, seperti memasak, mencuci, dan makan bersama keluarga. Suami juga turut membantu dalam urusan rumah tangga. Sekitar pukul 08.30 WITA, setelah semua persiapan selesai, informan berangkat ke pasar dan biasanya kembali sekitar pukul 14.00 WITA atau lebih. Selama di pasar, ia melayani pembeli sekaligus menikmati waktu dengan sesama pedagang, yang menurutnya menjadi salah satu hal menyenangkan dari aktivitas berdagang.

Sepulang dari pasar, ia kembali melanjutkan peran di rumah, seperti memasak untuk makan malam dan membersihkan rumah. Jika sedang tidak ke pasar, ia menggunakan waktunya untuk merapikan rumah dan terkadang membantu suami mencat kayu pesanan orang. Informan menyebut bahwa semua rutinitas ini dijalani bersama, dan suami selalu berperan aktif dalam membantu. Baginya, pengaturan waktu yang baik menjadi hal penting agar semua tugas dapat terselesaikan.

Informan juga menjelaskan bahwa berdagang memberikan manfaat ekonomi yang nyata, seperti mencukupi kebutuhan harian keluarga. Selain itu, ia merasa bahwa melalui aktivitas berdagang, ia bisa menjalin pertemanan baru dan

memperluas wawasan. Interaksi dengan pembeli maupun sesama pedagang menjadi ruang belajar dan bertukar pengalaman.

Saat ditanya mengenai hambatan, informan menyampaikan bahwa selama ini tidak ada larangan atau tekanan dari masyarakat maupun agama terhadap kegiatannya berdagang. Ia menyebut bahwa masyarakat sekitar cenderung terbuka dan menerima perempuan yang bekerja, selama tetap menjaga tanggungjawab peran sebagai istri dan ibu. Satu-satunya tantangan yang ia rasakan adalah pembagian waktu antara rumah dan pasar, namun menurutnya itu bagian dari tanggung jawab yang bisa diatasi dengan pengelolaan yang baik.

6. Informan Keenam: Suami Z

Berikut wawancara penulis kepada Bapak M, selaku suami Z perempuan pedagang pakaian di pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:⁷

Informan menyampaikan bahwa sejak awal ia menyetujui keputusan istrinya untuk berdagang pakaian. Tidak ada keberatan sama sekali karena menurutnya hal tersebut adalah keinginan istrinya sendiri dan merupakan sesuatu yang positif. Ia mengatakan bahwa sejak awal sudah memberikan dukungan penuh, termasuk memberikan modal pertama untuk memulai usaha. Bagi informan, usaha istrinya tidak hanya memberikan tambahan penghasilan, tetapi juga sesuai dengan minat istrinya dalam berdagang.

⁷M, Pengrajin Kayu, *Wawancara Pribadi*, Desa Pakapuran Kecil, Kecamatan Daha Utara, 21 Juni 2025 pukul 17.30 WITA.

Dalam kegiatan sehari-hari, ia dan istrinya saling membantu, baik dalam pekerjaan rumah maupun berdagang. Ia menyebut bahwa dalam pengambilan keputusan, mereka terbiasa berdiskusi terlebih dahulu, seperti ketika ingin menambah jenis pakaian yang dijual atau membeli bahan dari tempat lain. Hal-hal penting dibicarakan bersama sebelum diputuskan, dan setelah melalui diskusi, keputusan usaha tetap diserahkan kepada istri sebagai pelaksana utama usaha dagang tersebut.

Begitu juga dengan pengelolaan keuangan, hasil penjualan diprioritaskan untuk kebutuhan rumah tangga terlebih dahulu, dan sisanya baru digunakan untuk keperluan pribadi. Ia menceritakan salah satu pengalaman saat ingin membeli lemari baru untuk menyimpan barang dagangan istrinya, mereka terlebih dahulu berdiskusi dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan.

Informan juga terbiasa membantu istrinya, baik di rumah maupun di pasar. Ia menyebutkan bahwa saat tidak ada pekerjaan di rumah, ia membantu berdagang di pasar, mengantar dan menjemput istri, serta menyiapkan barang dagangan. Di rumah, ia menjalankan berbagai pekerjaan rumah tangga seperti membeli ikan untuk dimasak, menjaga anak-anak, mengantar anak sekolah, membersihkan rumah, dan membantu tugas lain yang bisa dikerjakan. Ia menggambarkan kegiatan tersebut sebagai bagian dari kerja sama dalam rumah tangga. Dalam ungkapan bahasa Banjar, ia mengatakan:

“Kadada masalah dengan istri aku bedagang di pasar, aku mandukung haja, aku kebiasaan meantar wan meambili inya di pasar dan terkadang aku membantui menyiapkan jualannya jua, di rumah aku rajin manukar iwak san dimasak, wan menjagai anak mun bini aur begawian di dapur, dan aku jua umpat mambantu gawian yang kawa ku gawi, kami sama-sama haja bagawian di rumah.”

Selain itu, informan menjelaskan bahwa sejak istrinya berdagang, ada banyak hal positif yang dirasakan. Istrinya dapat membeli kebutuhan pribadinya sendiri seperti tas, sandal, baju, dan perlengkapan lainnya. Ia menilai bahwa meskipun istrinya sibuk berdagang, tanggung jawab di rumah tetap berjalan seperti biasa. Istrinya tetap memasak, mengurus anak-anak, dan menjalankan peran sebagai istri.

Terkait pandangan masyarakat, adat, maupun agama, informan menyampaikan bahwa sejauh ini tidak pernah mengalami tekanan atau kendala. Lingkungan tempat tinggal mereka cukup terbuka terhadap perempuan yang bekerja, dan banyak juga perempuan lain yang berdagang di pasar. Hal itu dianggap wajar selama tetap menjaga diri, berpakaian sopan, dan menjalankan kewajiban agama terutama shalat lima waktu. Menurut informan, kegiatan berdagang yang dilakukan istri adalah bagian dari usaha bersama untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

7. Informan Ketujuh: Pedagang NA

Berikut wawancara penulis kepada Ibu NA selaku salah satu perempuan pedagang pakaian di pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:⁸

Informan menjelaskan bahwa keputusan untuk menjadi pedagang pakaian diambil setelah mempertimbangkan berbagai hal. Ia menyampaikan bahwa salah satu alasan memilih usaha ini adalah karena melihat adanya peluang pasar yang luas serta potensi keuntungan yang menjanjikan. Di samping itu, usaha berdagang ini

⁸NA, Pedagang Pakaian, *Wawancara Pribadi*, Desa Pakapuran Kecil, Kecamatan Daha Utara, 22 Juni 2025 pukul 16.00 WITA.

dinilai memberikan keleluasaan waktu baginya untuk tetap bisa menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Menurutnya, usaha berdagang pakaian juga memberikan ruang untuk menyalurkan minatnya terhadap dunia fashion dan pemilihan barang dagangan yang sesuai dengan selera pembeli.

Informan menegaskan bahwa keputusan untuk berdagang bukan diambil secara sepihak, melainkan melalui diskusi bersama suami. Ia dan suami membicarakan berbagai hal penting sebelum memulai usaha tersebut, mulai dari waktu berdagang, pengelolaan modal, hingga pembagian tugas rumah tangga. Dari hasil diskusi tersebut, suami memberikan dukungan penuh terhadap rencana istrinya untuk berdagang. Dukungan itu tidak hanya berupa semangat dan izin, tetapi juga dukungan material, termasuk penyediaan tempat berdagang yang merupakan milik orang tua suami dan boleh digunakan secara Cuma-Cuma oleh informan. Ia menyampaikan bahwa dukungan dan keterbukaan tersebut menjadi hal penting dalam menjalankan usaha, karena semua dilakukan atas dasar persetujuan dan kerja sama.

Dalam percakapannya, informan juga bercerita bahwa suaminya pernah berdagang pakaian pria di pasar yang sama. Namun setelah beberapa waktu berjalan, minat pasar terhadap produk yang dijual tidak begitu tinggi, sehingga usaha tersebut hanya aktif pada momen tertentu, khususnya menjelang hari raya. Di luar momen tersebut, suami memilih fokus membuka usaha isi ulang galon dan gas di depan rumah, yang dinilai lebih stabil dari segi pemasukan harian.

Rutinitas harian informan cukup padat. Setiap pagi, ia menyiapkan kebutuhan keluarga bersama suami, seperti membuat sarapan dan mempersiapkan

perlengkapan anak-anak sekolah. Suami turut membantu, misalnya dengan menyiapkan piring dan gelas. Setelah itu, mereka bergantian mengantar anak-anak ke sekolah. Setelah semua urusan pagi selesai, informan pergi ke pasar untuk berdagang, biasanya diantar dan dijemput oleh suami. Terkadang anak-anak ikut ke pasar, namun jika tidak, mereka tinggal di rumah bersama suami. Saat di pasar, suami juga membantu menata dagangan. Sore hari setelah pulang dari pasar, ia melanjutkan aktivitas dengan membantu menjaga toko isi ulang galon dan gas milik suaminya yang berada di depan rumah. Saat tidak berdagang di pasar, waktunya dihabiskan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan membantu usaha suami dari rumah.

Terkait pembagian peran domestik, informan menyampaikan bahwa semua dilakukan secara bersama dan bergiliran. Ia dan suami sama-sama mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian, menjemur, dan menjaga anak-anak. Hal ini membuatnya merasa tetap dapat menjalankan dua peran secara seimbang, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pedagang.

Menurut informan, berdagang pakaian membawa banyak manfaat. Selain dapat menambah penghasilan dan membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, aktivitas ini juga memberinya kebahagiaan tersendiri. Ia merasa senang bisa melakukan hal yang ia sukai, sekaligus dapat bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang. Ia menyampaikan:

“Bedagang ini banyak banar manfaatnya, kada hanya dapat duit, tapi jadi banyak kawan lawan patuh wan banyak urang”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan memandang kegiatan berdagang bukan hanya dari sisi ekonomi semata, tetapi juga dari sisi sosial. Interaksi yang dijalin dengan pelanggan dan sesama pedagang memberinya kesempatan untuk memperluas relasi, bertukar pengalaman, dan memperkaya wawasan. Ia juga menyampaikan bahwa melalui aktivitas berdagang, dirinya merasa lebih percaya diri dan lebih mandiri dalam mengambil keputusan.

Terkait dengan hambatan yang dihadapi, informan menyebutkan bahwa ia tidak mengalami kendala dari sisi adat, agama, atau masyarakat sekitar. Ia merasa lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pasar cukup mendukung peran perempuan sebagai pedagang. Hambatan yang kadang ia rasakan justru berasal dari dirinya sendiri, terutama karena padatnya aktivitas dan banyaknya tanggung jawab yang harus dipikul. Ia mengaku bahwa ada kalanya ia merasa lelah atau khawatir tidak dapat menjalankan semua peran dengan maksimal.

Namun demikian, seiring berjalannya waktu, ia belajar untuk mengatur waktu dan membagi energi secara lebih bijak. Ia juga semakin percaya kepada suami untuk saling berbagi tanggung jawab rumah tangga, sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan bersama. Ia menegaskan bahwa selama apa yang ia lakukan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, seperti menjaga kejujuran, kesopanan, serta tidak meninggalkan kewajiban untuk beribadah maupun kewajiban terhadap suami dan anak-anak juga, maka ia merasa tenang menjalani aktivitas berdagang.

8. Informan Kedelapan: Suami NA

Berikut wawancara penulis kepada Bapak MFJ, selaku suami NA perempuan pedagang pakaian di pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:⁹

Informan menyampaikan bahwa sejak awal ia langsung menyetujui dan mendukung keinginan istrinya untuk berdagang pakaian. Ia menilai bahwa selama niat istrinya baik dan tidak melanggar aturan agama, maka ia tidak memiliki alasan untuk melarang. Menurutnya, yang dimaksud tidak melanggar aturan agama adalah tetap menjaga kewajiban sebagai seorang muslimah, seperti melaksanakan ibadah kepada Allah, tetap menjalankan peran sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga, serta menjaga sikap dan norma saat berinteraksi di masyarakat. Selama hal-hal tersebut tetap dijalankan, informan merasa justru wajib memberikan dukungan.

Informan juga menjelaskan bahwa sebelum usaha dimulai, mereka duduk bersama untuk berdiskusi mengenai rencana tersebut. Hal-hal yang dibicarakan antara lain mengenai modal, pembagian waktu, dan kesepakatan terkait peran masing-masing. Ia menyebutkan bahwa keputusan untuk berdagang diambil secara bersama-sama agar tidak ada pihak yang merasa terbebani. Dukungan yang diberikan juga bukan hanya dalam bentuk moral, melainkan juga secara konkret. Ia memberikan modal awal untuk usaha istrinya dan menyediakan tempat berjualan berupa toko milik orang tuanya yang dipersilakan untuk digunakan oleh istrinya. Dalam keterangannya, informan menyatakan:

⁹MFJ, Pedagang isi ulang galon, *Wawancara Pribadi*, Desa Pakapuran Kecil, Kecamatan Daha Utara, 22 Juni 2025 pukul 16.30 WITA.

“Aku mendukung banar keinginan bini ku selama nang baik haja, bahkan aku memberi modal wan menjukung toko kuitan ku san tempat inya bejualan”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dukungan informan terhadap istrinya bukan hanya bersifat lisan atau berupa izin semata, tetapi juga diwujudkan secara nyata melalui pemberian modal dan pemanfaatan fasilitas toko keluarga sebagai tempat usaha.

Dalam keseharian, informan juga terlibat dalam membantu kegiatan istri. Ia menyampaikan bahwa mereka terbiasa bekerja sama tanpa pembagian tugas rumah tangga yang kaku. Ia biasa mengantar istri ke pasar, membantu menyiapkan barang dagangan, serta membereskan barang saat toko tutup. Selain itu, ia juga sering menyiapkan makanan, mengantar anak sekolah, menjaga anak, hingga melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu atau mencuci piring. Menurutnya, hal itu dilakukan agar istri tidak merasa bekerja sendiri dan semuanya dapat berjalan secara seimbang.

Informan mengungkapkan bahwa sejak istrinya mulai berdagang pakaian, banyak manfaat yang mereka rasakan. Dari sisi ekonomi, penghasilan tambahan sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Selain itu, ia melihat istrinya menjadi lebih semangat, percaya diri, aktif, dan memiliki banyak teman. Ia merasa senang melihat perubahan tersebut karena menurutnya itu adalah dampak positif dari kegiatan berdagang.

Ia juga menyatakan bahwa tidak ada kendala yang mereka alami dari segi adat, pandangan masyarakat, maupun agama. Di lingkungan tempat tinggal mereka, perempuan berdagang merupakan hal yang biasa dan dianggap sebagai bentuk kerja

keras membantu keluarga. Menurutnya, masyarakat justru memberikan dukungan. Ia tidak melihat adanya larangan dari sisi agama selama usahanya dilakukan dengan jujur, menjaga batasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis, serta tetap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu. Ia menegaskan bahwa selama niat dan pelaksanaannya baik, tidak ada masalah yang berarti.

9. Informan Kesembilah: Tokoh Agama MZA

Berikut wawancara penulis kepada Ustadz MZA, S.Pd, selaku salah satu Tokoh Agama yang ada di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:¹⁰

Informan menyampaikan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan memberikan ruang bagi perempuan untuk bekerja, termasuk berdagang di pasar, selama aktivitas tersebut berada dalam koridor syariat Islam. Menurutnya, tidak terdapat larangan dalam Islam bagi perempuan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, selama tetap menjaga nilai-nilai agama seperti kejujuran, menutup aurat, menjaga ibadah, serta kehormatan diri.

Dalam wawancaranya, informan mencontohkan Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, sebagai sosok pedagang perempuan yang sukses dan menjadi bukti bahwa perempuan sejak masa awal Islam telah terlibat aktif dalam ekonomi. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebolehan ini disertai batasan agar tidak mengganggu tanggung jawab utama perempuan dalam keluarga sebagai ibu dan istri.

¹⁰MZA, Guru Agama, *Wawancara Pribadi*, Desa Baruh Kembang, Kecamatan Daha Utara, 22 Juni 2025 pukul 11.00.

Terkait manfaat dari aktivitas berdagang bagi perempuan, informan menyebutkan beberapa nilai positif. Pertama, dari sisi pribadi, berdagang dinilai dapat menumbuhkan kemandirian, rasa tanggung jawab, dan kepercayaan diri. Kedua, dari sisi keluarga, adanya penghasilan tambahan dari istri merupakan kontribusi ekonomi yang signifikan, terutama dalam kondisi yang menuntut keterlibatan bersama seluruh anggota keluarga. Ketiga, ia menambahkan bahwa jika niat berdagang dilandasi untuk membantu suami, mencukupi kebutuhan keluarga, dan memberi manfaat bagi sesama, maka aktivitas tersebut dapat bernilai ibadah.

Dalam pandangannya terhadap budaya masyarakat setempat, informan menjelaskan bahwa aktivitas perempuan berdagang di pasar bukanlah hal yang tabu atau dipandang negatif. Masyarakat sudah menerima hal tersebut sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, selama tetap berada dalam koridor sopan santun. Sebagaimana pernyataannya:

“Di daerah kita ni binian berdagang di pasar sudah jadi hal biasa, kadada pandangan negatif dari masyarakat selama binian yang berdagang itu tetap menjaga batas-batasannya kaya harus menjaga sifat sopan santunnya dan bakalakuan baik”.

Istilah binian dalam bahasa Banjar mengacu pada perempuan. Melalui pernyataan ini, informan menyampaikan bahwa aktivitas berdagang sudah menjadi hal yang wajar secara sosial dan budaya, selama tetap menjaga etika, kesopanan, dan akhlak dalam interaksi.

Lebih lanjut, informan menyatakan bahwa meskipun Islam memperbolehkan perempuan bekerja, namun peran utama perempuan tetap berada di dalam rumah

tangga. Jika pekerjaan di luar rumah mulai mengganggu kewajiban dalam mendidik anak, melayani suami, atau menjalankan ibadah, maka aktivitas tersebut perlu dikurangi atau disesuaikan. Menurutnya, pekerjaan yang hukum asalnya mubah dapat menjadi makruh bahkan haram jika menyebabkan kelalaian terhadap tugas domestik.

Oleh karena itu, informan menekankan pentingnya kesadaran akan tanggung jawab ganda bagi perempuan yang bekerja di ranah publik. Keseimbangan antara peran domestik dan publik sangat penting dalam ajaran Islam. Perempuan diharapkan mampu mengatur waktu, tenaga, dan prioritas agar tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga. Ia menutup dengan menyampaikan bahwa kemuliaan seorang perempuan tidak hanya dilihat dari keberhasilannya di luar rumah, tetapi juga dari perannya dalam menjaga keluarga, mendidik anak-anak, serta menjadi penyejuk hati bagi suami.

Dengan demikian, menurut informan, aktivitas berdagang bagi perempuan merupakan hal yang dibolehkan, bahkan dapat menjadi sumber kebaikan, selama dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama, mempertimbangkan norma budaya yang berlaku, dan tidak mengabaikan peran utama dalam keluarga.

Sebagai bagian dari upaya memahami secara mendalam realitas kehidupan perempuan pedagang pakaian di Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, peneliti telah melakukan wawancara langsung dengan para informan, baik perempuan pedagang pakaian maupun suami mereka dan juga dengan tokoh Agama sebagai data pelengkap dalam penelitian ini. Wawancara ini menggali pengalaman mereka terkait motivasi berdagang, aktivitas harian, dukungan suami terhadap istri,

pembagian peran dalam rumah tangga, manfaat yang dirasakan, hingga hambatan yang dihadapi, baik dari sisi adat, sosial, maupun agama.

Seluruh data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara ini kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel matriks untuk mempermudah pemahaman dan interpretasi data. Penyajian ini bertujuan agar setiap suara informan tidak hanya terdengar, tetapi juga dipahami secara utuh melalui penafsiran makna di balik pernyataan mereka. Selain itu, matriks ini juga menunjukkan keterkaitan antara praktik kehidupan mereka dengan nilai-nilai agama, norma masyarakat, serta konsep kesetaraan gender yang menjadi dasar kajian dalam penelitian ini.

Dengan penyajian matriks ini, diharapkan pembaca dapat menangkap gambaran menyeluruh mengenai dinamika peran perempuan pedagang dalam keluarga dan masyarakat, serta bagaimana relasi gender dijalankan secara nyata dalam keseharian mereka.

Tabel 4.3 Matriks Hasil Wawancara kepada Informan (Perempuan Pedagang Pakaian)

No	Informan	Motivasi Menjadi Pedagang Pakaian	Kegiatan sehari-hari di rumah dan di pasar	Manfaat Berdagang	Kendala atau hambatan dalam berdagang
1	Hj. RA	Sejak kecil sudah terbiasa berdagang, termotivasi oleh hobi dan kebutuhan ekonomi terutama sejak suami tidak bekerja lagi	Bangun pagi, mengerjakan tugas domestik dengan dibantu suami, kemudian suami lebih dulu ke pasar. Sehingga, tugas di rumah dan di pasar dikerjakan saling bekerja sama satu sama lain.	1) Menjadi sumber utama nafkah keluarga 2) Dapat pergi umroh dan jalan-jalan 3) Menabung 4) Membeli emas 5) Menjadi lebih mandiri 6) Menambah semangat	Tidak ada kendala mengenai perempuan berdagang karena dianggap wajar dan tidak bertentangan syariat Agama.

				mencari penghasilan 7) Menambah relasi di lingkungan pasar	
2	J	Kebutuhan Ekonomi yang mendesak karena penghasilan suami tidak menentu	Setiap hari berbagi pekerjaan rumah dengan suami. Setelah selesai, diantar anak ke pasar untuk berdagang.	1) Membantu ekonomi keluarga 2) Menumbuhkan rasa mandiri dan semangat untuk terus berusaha.	Tidak ada penolakan masyarakat atau agama. Terpenting berdagang harus sesuai syariat yakni selalu jujur dan tetap menjalankan tanggung jawab kepada keluarga.
3	Z	Menyalurkan hobi, mengisi waktu luang, dan menambah penghasilan.	Di pagi hari menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dengan dibantu suami sebelum ke pasar. Di pasar aktif berdagang dan bersosialisasi. Sore kembali ke rumah dan lanjut mengerjakan tugas domestik dengan dibantu suami menyelesaikannya.	1) Membantu finansial keluarga 2) Menambah jaringan pertemanan dan memperkaya wawasan 3) Meningkatkan percaya diri. 4) Memiliki kesempatan untuk terus belajar dari pengalaman orang lain.	Tidak ada hambatan yang besar, hanya tantangan membagi waktu, tetapi dapat diatasi dengan baik. Selain itu masyarakat menerima peran perempuan di pasar. Begitu juga dalam pandangan agama tidak ada larangan mengenai perempuan berdagang.
4	NA	Melihat peluang usaha, fleksibel untuk ibu rumah tangga, dan menyalurkan hobi pada dunia fashion.	Rutinitas di pagi hari mengenai pekerjaan rumah tangga dikerjakan bersama-sama dengan suami agar cepat selesai. Kemudian berangkat berdagang hingga sore.	1) Bertambahnya penghasilan 2) Menyalurkan hobi dan mengisi waktu 3) Memperluas relasi sosial 4) Mendapatkan pengalaman baru dan menambah wawasan	Tidak mengalami kendala yang berarti. Hambatan lebih pada fisik dan kelelahan tetapi dapat diatasi dengan baik. Adapun lingkungan terbuka

			Setelah sampai di rumah istirahat terlebih dahulu kemudian melanjutkan pekerjaan rumah tangga.	5) Meningkatkan rasa percaya diri.	terhadap perempuan berdagang dan berdagang tidak bertentangan dengan syariat agama
--	--	--	--	------------------------------------	--

Sumber : Olah Data Penulis Tahun 2025

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara kepada para informan perempuan pedagang pakaian di Pasar Senin Negara, data yang dikumpulkan menunjukkan penemuan bahwa motivasi para perempuan dalam memilih berdagang pakaian umumnya disebabkan oleh kombinasi antara kebutuhan ekonomi, minat pribadi, dan peluang usaha yang dianggap fleksibel bagi peran sebagai ibu rumah tangga. Sebagian dari mereka sudah terbiasa dengan aktivitas berdagang sejak kecil, sementara yang lain memulainya karena ingin membantu ekonomi keluarga atau menyalurkan hobi dan mengisi waktu luang dengan kegiatan produktif.

Kegiatan sehari-hari para perempuan pedagang pakaian menunjukkan pola kehidupan yang cukup teratur. Mereka menyelesaikan pekerjaan domestik terlebih dahulu sebelum berangkat ke pasar, dan setelah pulang tetap melanjutkan tanggung jawab di rumah. Dalam proses ini, terdapat pembagian peran yang cukup adil antara suami dan istri. Suami membantu berbagai urusan rumah tangga, sehingga beban pekerjaan tidak hanya ditanggung oleh pihak istri. Selain di rumah para suami juga sering membantu di pasar. Pola kerja ini menunjukkan bahwa ada pembagian peran yang saling mendukung antara suami dan istri.

Manfaat dari aktivitas berdagang sangat dirasakan oleh para perempuan. Secara ekonomi, penghasilan yang diperoleh tidak hanya mampu memenuhi

kebutuhan keluarga, tetapi juga digunakan untuk tabungan, pembelian barang, dan bahkan ada yang bisa untuk berangkat umroh. Dari sisi sosial dan psikologis, berdagang juga membantu mereka memperluas jaringan pertemanan, menambah wawasan dan pengalaman, meningkatkan rasa percaya diri, kemandirian, dan memberikan semangat hidup untuk lebih giat berusaha.

Kendala dalam berdagang pada umumnya berkaitan dengan faktor fisik, seperti kelelahan dan pembagian waktu antara rumah dan pasar. Tetapi, semua kendala tersebut dapat diatasi dengan baik. Selain hal itu, tidak ditemukan hambatan yang bersifat struktural atau sosial, karena masyarakat sekitar bersikap terbuka terhadap perempuan yang bekerja sebagai pedagang, dan tidak ada penolakan secara agama terhadap aktivitas berdagang ini.

4.4 Matriks Hasil Wawancara kepada Informan (Suami para perempuan pedagang pakaian)

No	Informan	Dukungan Terhadap Istri Berdagang	Pembagian Peran di Rumah Tangga	Manfaat Berdagang bagi Keluarga	Kendala atau hambatan dalam berdagang
1	H. H (Suami HJ. RA)	Sangat mendukung dan bangga dengan semangat istri. Bentuk dukungannya adalah membantu membuka dan menutup toko, dan menjaga toko ketika istri pergi membeli barang ke Banjarmasin.	Saling membantu satu sama lain, seperti menyapu, mencuci, dan bersih-bersih rumah.	Kebutuhan tercukupi, bisa menabung dan bisa belanja keperluan rumah tangga	Tidak ada kendala maupun hambatan yang dirasakan, masyarakat terbiasa dengan perempuan menjadi pedagang dan agama juga tidak melarang.
2	N (Suami J)	Mendukung penuh sebagai	Saling berbagi tugas. Baik	Kebutuhan tercukupi	Tidak ada kendala dan hambatan yang

		tambahan penghasilan. Bentuk dukungannya adalah membantu menyiapkan dagangan, menjemput istri, dan memberi semangat.	membantu menyapu, menjemur pakaian, dan tidak membatasi pekerjaan apa yang dapat dikerjakan akan dikerjakan untuk mempercepat selesainya pekerjaan rumah tangga	untuk sehari-hari dan istri lebih mandiri	dialami. Masyarakat terbuka dengan perempuan menjadi pedagang dan agama tidak memperlakukan perempuan berdagang selama tetap menjaga aturan dan sopan santun.
3	M (Suami Z)	Mendukung penuh dengan memberikan modal awal usaha. Bentuk dukungannya adalah membantu berdagang jika tidak ada pekerjaan dan antar jemput istri di pasar.	Tugas rumah tangga dikerjakan bersama-sama. Seperti mencari ikan untuk dimasak, menjaga anak, mengantar anak sekolah, dan membantu pekerjaan yang lain.	Menambah penghasilan keluarga dan Istri bisa mandiri, dan dapat membeli keperluan yang dia inginkan	Tidak ada kendala dari masyarakat, adat, atau agama. Perempuan berdagang dianggap hal yang biasa di masyarakat.
4	MFJ (Suami NA)	Mendukung keputusan istri sejak awal dengan memberikan modal dan toko orang tua untuk tempat berjualan. Selain itu bentuk dukungannya adalah antar jemput istri di pasar dan membantu membuka maupun membereskan barang dagangan ketika tutup.	Pembagian kerja rumah tangga tidak aturan kaku melainkan fleksibel saja. Biasanya pekerjaan rumah tangga saling membantu untuk menyelesaikannya. Terbiasa membantu untuk menyiapkan makanan, antar jemput anak sekolah, menyapu, dan pekerjaan lain yang dapat dilakukan	Ekonomi keluarga menjadi terbantu, istri lebih bahagia dan percaya diri.	Tidak ada kendala dan hambatan. Karena masyarakat dan agama mendukung usaha perempuan selama yang halal dan baik.

Sumber : Olah Data Penulis Tahun 2025

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara kepada suami para perempuan pedagang pakaian, data yang dikumpulkan menunjukkan penemuan

bahwa sikap para suami yang sangat mendukung terhadap aktivitas berdagang yang dilakukan oleh istri mereka. Dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk motivasi moral, tetapi juga konkret melalui bantuan langsung seperti menyediakan modal, membantu operasional toko, serta mendampingi istri dalam aktivitas pasar.

Dalam kehidupan rumah tangga, terjadi pembagian peran yang cukup seimbang. Para suami turut mengambil bagian dalam pekerjaan domestik seperti membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan mengasuh anak. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif dalam rumah tangga bahwa tanggung jawab keluarga adalah tugas bersama, bukan hanya dibebankan kepada istri.

Dari sisi manfaat, para suami merasakan bahwa usaha yang dilakukan oleh istri sangat membantu meningkatkan kestabilan ekonomi keluarga. Selain itu, mereka juga melihat adanya dampak positif pada kebahagiaan dan kemandirian istri.

Sedangkan mengenai kendala atau hambatan dalam berdagang, tidak ada hambatan signifikan yang dirasakan oleh para suami maupun istri. Lingkungan sosial menerima aktivitas perempuan dalam perdagangan dan tidak menganggapnya bertentangan dengan norma agama, selama dijalankan dengan cara yang baik dan benar.

C. Analisis

1. Analisis Kesetaraan Gender Perempuan Pedagang Pakaian di Pasar Senin Negara Berdasarkan Kerangka Pemberdayaan Perempuan Longwe

Kerangka Pemberdayaan Perempuan Longwe adalah teori yang membantu kita melihat sejauh mana perempuan sudah berdaya dan setara dengan laki-laki, khususnya dalam hal peran dan hak dalam keluarga serta masyarakat. Kerangka Pemberdayaan Perempuan Longwe menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan terjadi secara bertahap, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga pengambilan keputusan yang setara dengan laki-laki. Kerangka ini dibagi menjadi lima tingkatan, dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi: kesejahteraan, akses, penyadaran, mobilisasi, dan kontrol.¹¹

Melalui wawancara dengan para pedagang pakaian dan suami mereka di Pasar Senin Negara, kita bisa melihat bagaimana masing-masing keluarga mengalami proses pemberdayaan ini sebagai berikut:

a. Kesejahteraan (*Welfare*)

Pada tingkat kesejahteraan, fokus utamanya adalah perbaikan kondisi sosial ekonomi keluarga melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendapatan, tempat tinggal, dan kesehatan secara lebih adil antara suami dan istri.¹²

Data wawancara menunjukkan bahwa perempuan pedagang pakaian di Pasar Senin Negara memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan rumah tangga.

¹¹Longwe *Framework for Gender Analysis*, hal 1. <https://africasocialwork.net/wp-content/uploads/2023/02/Longwe-Framework-for-Gender-Analysis.pdf>. Diakses pada Jum'at, 30 Mei 2025.

¹²*Ibid.*, hal 2.

Sebagai contoh, Ibu HJ. RA menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga setelah suaminya berhenti bekerja. Berkat usahanya, keluarganya mampu menabung, memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli emas sebagai aset, hingga melaksanakan ibadah umroh. Para suami juga mengakui bahwa sejak istri berdagang, kebutuhan rumah tangga lebih tercukupi dan bahkan terdapat uang simpanan.¹³

Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan perubahan dalam pembagian peran antara suami dan istri. Sebelumnya, tanggung jawab mencari nafkah lebih banyak dibebankan kepada suami, namun kini peran tersebut dibagi lebih seimbang. Istri tidak hanya membantu, tetapi dalam beberapa kasus bahkan mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama.

Di sisi lain, suami pun turut mengambil peran dalam urusan rumah tangga, seperti membantu memasak, mencuci, menjaga anak, atau membuka dan menutup toko ketika istri ke luar kota untuk belanja barang dagangan. Pembagian peran ini dilakukan secara alami dan saling pengertian, tanpa pembagian yang kaku, tetapi dengan semangat kerja sama dan gotong royong. Sehingga pergeseran ini menantang stereotip tradisional bahwa hanya laki-laki yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga, dan menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi kini menjadi tanggung jawab bersama.

Kondisi ini mencerminkan munculnya pola relasi baru dalam keluarga, di mana kontribusi ekonomi perempuan dihargai, dan pembagian peran dalam rumah

¹³RA, Pedagang Pakaian, *Wawancara Pribadi*, Pasar Senin Negara, Kecamatan Daha Selatan, 19 Juni 2025 pukul 14.00 WITA.

tangga lebih fleksibel serta berlandaskan saling dukung. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kesetaraan gender dalam keluarga dapat terwujud ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam berperan aktif, baik di ranah domestik maupun publik.¹⁴ Dalam kasus para pedagang ini, kesejahteraan yang meningkat justru menjadi pondasi awal dari proses pemberdayaan yang lebih luas, terutama ketika hal ini ditopang oleh adanya kemitraan antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga secara bersama-sama.

Meskipun demikian, para informan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma lokal. Perempuan bekerja di luar rumah dianggap wajar dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, selama tidak melalaikan kewajiban sebagai ibu dan istri. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan melalui peran ekonomi perempuan diterima baik oleh keluarga dan masyarakat, karena tetap menjaga peran domestik sebagai bentuk kehormatan. Kondisi ini mencerminkan adanya keseimbangan baru, di mana keluarga memperoleh manfaat finansial, sementara peran sebagai ibu rumah tangga tetap dihormati melalui pembagian tugas yang lebih setara.

b. Akses (*Access*)

Tingkat akses berkaitan dengan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk memanfaatkan sumber daya, layanan, dan peluang yang sebelumnya mungkin didominasi laki-laki. Selain itu, akses juga dipandang sebagai tingkat

¹⁴Rustina, "Implementasi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga", *Musawa: Journal for Gender Studies*, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2017), hal 287.

pertama pemberdayaan, karena pada tahap ini perempuan mulai memperbaiki posisi mereka dibandingkan laki-laki melalui usaha dan inisiatif mereka sendiri.¹⁵

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa para perempuan pedagang di Pasar Senin Negara memiliki akses yang relatif terbuka dan didukung oleh lingkungan keluarga maupun sosial. Tidak ada larangan bagi mereka untuk berusaha yakni berdagang di pasar, bahkan beberapa suami memfasilitasi akses tersebut dengan memberikan modal awal usaha dan sarana berdagang. Suami Ibu Z, misalnya, mendukung penuh inisiatif istri dengan memberikan modal awal dan Suami Ibu NA mendukung dengan memberikan tempat berdagang, selain itu mereka juga rutin mengantar-jemput istri ke pasar. Dukungan semacam ini menunjukkan bahwa perempuan diberikan akses untuk berusaha di ruang publik sebagai pedagang dengan diberikan modal dan lokasi usaha yang setara, suatu prasyarat penting dalam pemberdayaan ekonomi.

Selain hal tersebut, para informan mengungkapkan bahwa suami dan istri berbagi akses dalam tugas domestik. Seperti suami tidak segan mengasuh anak, memasak, atau membersihkan rumah, sehingga istri mendapat waktu dan kesempatan untuk berdagang. Pembagian peran ini mencerminkan akses yang lebih adil bagi istri ke ranah publik (ekonomi) dan bagi suami ke ranah domestik, menghilangkan sekat tradisional tentang “wilayah” laki-laki dan perempuan.

Secara sosial-budaya, para perempuan pedagang juga menikmati akses ke ruang publik tanpa pandangan negatif. Masyarakat setempat terbiasa melihat

¹⁵Longwe Framework for Gender Analysis, hal 2. <https://africasocialwork.net/wp-content/uploads/2023/02/Longwe-Framework-for-Gender-Analysis.pdf>, Diakses pada Jum'at, 30 Mei 2025.

perempuan berdagang, bahkan aktivitas ekonomi oleh perempuan dianggap lumrah dan diterima sepanjang tidak melanggar norma kesopanan dan agama. Hal ini berbeda dengan banyak konteks ketimpangan gender yang terjadi di mana akses perempuan ke pekerjaan publik terhalang stereotip.

Di Pasar Senin Negara, lingkungan terbuka terhadap perempuan berdagang, sehingga mereka bebas berinteraksi dan bertransaksi di pasar tanpa merasa terpinggirkan. Dari perspektif ini tercermin bahwa akses setara perempuan terhadap sumber daya ekonomi serta dukungan lingkungan sekitar adalah langkah awal nyata menuju pemberdayaan. Dengan akses yang terjamin, baik melalui dukungan keluarga yakni suami maupun penerimaan dari masyarakat sekitar, para perempuan pedagang menjadi mampu menjalankan peran gandanya secara lebih leluasa.

Dinamika gender pada level ini menunjukkan pola kemitraan antara suami istri berbagi sumber daya dan peran, sehingga keduanya sama-sama masuk ke ranah yang dulunya dibatasi gender. Suami membantu di sektor domestik maupun bisnis, sementara istri masuk ke sektor ekonomi mencerminkan akses bilateral yang memperkuat kesetaraan.

c. Penyadaran (*Conscientisation*)

Tahap penyadaran ditandai oleh tumbuhnya kesadaran kritis akan kesenjangan gender dan diskriminasi struktural, serta adanya tekad untuk mengubah keadaan tersebut agar lebih adil. Pada titik inilah peran, strategi, komunikasi, dan informasi menjadi penting untuk mendukung proses penyadaran ini, asalkan proses tersebut digerakkan oleh kebutuhan dan pemahaman perempuan sendiri mengenai akar penyebab ketidaksetaraan yang mereka alami, serta

keinginan mereka untuk mencari solusi.¹⁶ Oleh karena itu, Inti dari level ini adalah perubahan pola pikir yakni menyadari bahwa peran gender bukan kodrat yang kaku, melainkan bisa dinegosiasikan secara adil.

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa baik para perempuan pedagang maupun suaminya memiliki tingkat kesadaran gender yang cukup tinggi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Salah satu indikatornya adalah dihapuskannya stereotip tradisional tentang pembagian kerja domestik. Para suami sadar bahwa pekerjaan rumah tangga bukan semata tugas istri, mereka ikut terlibat aktif menyapu, mencuci, menjaga anak, dan berbagi tanggung jawab domestik lainnya tanpa merasa terancam kejantanannya. Pembagian tugas secara adil ini menunjukkan kesadaran bersama bahwa kemitraan gender dalam keluarga adalah hal ideal, sejalan dengan konsep bahwa suami istri seharusnya bekerjasama menjalankan fungsi keluarga secara setara.¹⁷ Dengan kata lain, kedua belah pihak mengakui perlunya keseimbangan peran, dan hal ini hanya mungkin karena ada kesadaran akan prinsip kesetaraan bahwa wanita tidak lebih rendah dari pria, dan pekerjaan rumah tangga maupun mencari nafkah adalah tanggung jawab bersama.

Penyadaran juga tercermin dari sikap para informan terhadap norma sosial dan agama. Mereka memahami bahwa perempuan bekerja di luar rumah bukanlah hal yang menyimpang atau salah, selama tanggung jawab keluarga tetap terpenuhi. Ibu J menegaskan bahwa yang terpenting bagi dirinya adalah menjaga etika dan

¹⁶Longwe *Framework for Gender Analysis*, hal 2. <https://africasocialwork.net/wp-content/uploads/2023/02/Longwe-Framework-for-Gender-Analysis.pdf>, Diakses pada Jum'at, 30 Mei 2025.

¹⁷Widyasari & Suyanto, "Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga pada Suami Istri Bekerja", *Endogami*, Vol.6, No.2,(2023), hal 223.

tanggung jawab keluarga saat memutuskan berdagang.¹⁸ Pernyataan ini menunjukkan kesadaran akan peran ganda, para perempuan mengerti kewajiban domestik tetap penting, namun mereka juga sadar memiliki hak dan potensi berkontribusi di ranah publik. Sehingga penyadaran terjadi ketika ada keyakinan bahwa pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan harus adil, disepakati bersama, dan tidak didominasi oleh salah satu pihak.

Para pasangan di Pasar Senin Negara tampaknya telah menghayati nilai ini yang terlihat dari ungkapan bangga suami terhadap semangat istri bekerja, tanpa merasa superior atau tersaingi. Bahkan, wawancara dengan tokoh agama setempat menegaskan bahwa Islam tidak melarang perempuan berdagang selama marwah keluarga terjaga. Dukungan normatif ini turut meningkatkan kesadaran secara penuh bahwa peran ekonomi perempuan itu sah dan bernilai.

Dari segi dinamika gender, level penyadaran ini menghasilkan transformasi sikap dalam rumah tangga seperti suami dan istri kini memandang satu sama lain sebagai mitra sejajar bukan “atasan-bawahan”. Hal itu tersebut tercermin dari suami-suami informan yang menyatakan bangga dan menghargai kerja keras istri, bukan malah merasa harga dirinya turun. Istri pun menyadari kapasitas dirinya untuk berdaya dan mandiri, seperti terlihat dari peningkatan rasa percaya diri mereka setelah berdagang. Kondisi ini menunjukkan bahwa keluarga-keluarga tersebut sudah memiliki kesadaran gender yang tinggi. Mereka secara sadar

¹⁸J, Pedagang Pakaian, *Wawancara Pribadi*, Desa Pakapuran Kecil, Kecamatan Daha Utara, 20 Juni 2025 pukul 16.00 WITA.

menolak anggapan lama bahwa perempuan lebih rendah atau bahwa urusan sumur, dapur, kasur hanya tanggung jawab istri saja.

Sebaliknya, mereka menjalankan model *partnership*, di mana tanggung jawab keluarga dipikul bersama secara fleksibel. Dengan penyadaran ini, keluarga dapat membangun relasi gender yang lebih adil dan harmonis, karena masing-masing menyadari peran dan haknya serta menghormati pasangannya.

d. Mobilisasi (*Mobilisation*)

Level mobilisasi merujuk pada tindakan kolektif yang diambil berdasar kesadaran gender untuk mencapai perubahan yang lebih luas. Pada tahap ini, perempuan diharapkan tidak hanya sadar, tetapi juga bertindak bersama sebagai partisipasi aktif, dan tahap ini adalah tahap lanjutan yang melengkapi proses kesadaran.

Pada tahap ini, perempuan mulai berkumpul untuk bersama-sama mengenali dan menganalisis persoalan yang mereka hadapi, merumuskan strategi untuk melawan praktik-praktik diskriminatif, dan mengambil tindakan kolektif untuk menghapus ketidaksetaraan tersebut.

Komunikasi dalam tahap ini tidak hanya berperan dalam membangun solidaritas di antara kelompok perempuan lokal, tetapi juga berfungsi untuk menjalin hubungan dengan gerakan perempuan yang lebih luas, sehingga memungkinkan mereka belajar dari pengalaman dan strategi sukses dari konteks lain, serta menjadi bagian dari perjuangan global untuk kesetaraan gender.¹⁹

¹⁹Longwe *Framework for Gender Analysis*, hal 3. <https://africasocialwork.net/wp-content/uploads/2023/02/Longwe-Framework-for-Gender-Analysis.pdf>, Diakses pada Jum'at, 30 Mei 2025.

Misalnya berorganisasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik, atau memperjuangkan kepentingan perempuan secara kolektif.

Dalam kehidupan para pedagang pakaian di Pasar Senin Negara, mobilisasi terlihat dalam bentuk sederhana, seperti ikut aktif dalam kegiatan jual beli dan menjalin hubungan baik dengan sesama pedagang di pasar. Meskipun tidak tergabung dalam gerakan perempuan formal, para informan menyebut bahwa di pasar mereka bersosialisasi dengan sesama pedagang dan membangun jaringan relasi yang lebih luas.

Misalnya, Ibu Z menggunakan waktu di pasar untuk berdagang sambil berinteraksi dengan pedagang lain, sehingga selain keuntungan finansial ia mendapatkan dukungan sosial dan informasi dari komunitas pasar.²⁰ Demikian pula, Ibu NA merasakan manfaat memperluas relasi sosial dan bertukar pengalaman dengan orang-orang di dunia usaha fashion, yang berkontribusi pada peningkatan kepercayaan dirinya.²¹ Interaksi dan jejaring ini dapat dilihat sebagai bentuk awal mobilisasi horizontal, di mana para perempuan saling memberdayakan lewat pertukaran pengetahuan dan dukungan moral.

Mobilisasi perempuan pedagang pakaian di Pasar Senin Negara meskipun belum terwujud dalam bentuk organisasi formal, telah tampak dalam skala rumah tangga dan komunitas. Para suami dan istri bekerja sama dalam mengelola usaha, berbagi waktu, tenaga, dan modal demi keberhasilan ekonomi keluarga. Keterlibatan suami terlihat nyata, misalnya dengan membantu membuka dan

²⁰Z, Pedagang Pakaian, *Wawancara Pribadi*, Desa Pakapuran Kecil, Kecamatan Daha Utara, 21 Juni 2025 pukul 17.00 WITA.

²¹NA, Pedagang Pakaian, *Wawancara Pribadi*, Desa Pakapuran Kecil, Kecamatan Daha Utara, 22 Juni 2025 pukul 16.00 WITA.

menutup toko, menyiapkan dagangan, atau menjaga toko saat istri pergi belanja barang. Ini mencerminkan adanya kerja sama yang solid dalam keluarga, di mana suami dan istri berperan layaknya sebuah tim yang saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Kondisi ini juga menunjukkan bahwa dukungan terhadap pemberdayaan perempuan tidak hanya datang dari dalam keluarga, tetapi juga dari lingkungan sekitar. Para perempuan merasa percaya diri dan tidak ragu untuk menjalankan usahanya karena mereka memiliki jaringan sosial yang kuat dan “barisan pendukung” seperti suami dan sesama pedagang. Dukungan komunitas pun terasa, terbukti dari minimnya hambatan sosial yang mereka alami. Jika pun ada komentar negatif tentang perempuan yang bekerja, para informan cenderung mengabaikannya karena kuatnya dukungan dari keluarga dan masyarakat.

Situasi ini merupakan kemajuan dibandingkan kondisi tradisional di mana perempuan sering kali terisolasi di ranah domestik. Kini, mereka aktif di ruang publik melalui kegiatan berdagang, mampu mengatur kehidupannya sendiri, dan mendapat tempat yang wajar dalam masyarakat. Meskipun mobilisasi mereka masih terbatas pada lingkup keluarga dan pasar, dampaknya sangat signifikan dalam membentuk budaya masyarakat yang lebih terbuka terhadap peran perempuan sebagai pencari nafkah. Perempuan bekerja kini bukan lagi hal yang dipertanyakan, melainkan sudah menjadi bagian yang diterima dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

e. Kontrol (*Control*)

Kontrol merupakan tahap tertinggi dalam Kerangka Longwe, yaitu ketika perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam mengambil keputusan dan mengatur sumber daya keluarga. Artinya, perempuan bisa menentukan pilihan hidupnya sendiri, termasuk dalam urusan rumah tangga dan usaha, tanpa dikendalikan oleh pihak lain.²² Berdasarkan wawancara, para perempuan pedagang pakaian di Pasar Senin Negara sudah menunjukkan tanda-tanda kontrol dalam keluarga, walau belum sepenuhnya merata.

Salah satu contohnya adalah kemandirian ekonomi yang dimiliki para istri. Istri Bapak M, misalnya, bisa membeli kebutuhan sendiri dari hasil usahanya.²³ Begitu pula dengan Ibu HJ. RA, yang dari hasil berdagang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, menabung, dan bahkan membeli aset seperti emas.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa istri memegang kendali atas penghasilan dan ikut dalam keputusan penting dalam keluarga, terutama soal keuangan.

Lebih lanjut, kontrol juga terlihat dalam pengelolaan keuangan usaha yang diatur secara langsung oleh istri. Berdasarkan wawancara, para istri tidak hanya aktif berdagang, tetapi juga berperan sebagai pengelola utama keuangan hasil usaha. Mereka mencatat pendapatan, menentukan alokasi belanja modal, serta menabung dari hasil penjualan. Meski keputusan besar tetap dimusyawarahkan

²²Longwe *Framework for Gender Analysis*, hal 2. <https://africasocialwork.net/wp-content/uploads/2023/02/Longwe-Framework-for-Gender-Analysis.pdf>, Diakses pada Jum'at, 30 Mei 2025.

²³Z, Pedagang Pakaian, *Wawancara Pribadi*, Desa Pakapuran Kecil, Kecamatan Daha Utara, 21 Juni 2025 pukul 17.00 WITA.

²⁴RA, Pedagang Pakaian, *Wawancara Pribadi*, Pasar Senin Negara, Kecamatan Daha Selatan, 19 Juni 2025 pukul 14.00 WITA..

bersama suami, peran utama dalam mengatur keuangan berada di tangan perempuan. Hal ini menjadi bukti bahwa mereka telah dipercaya untuk mengambil keputusan strategis dalam usaha keluarga.

Dalam hal pembagian peran di rumah, para pasangan pedagang ini tampak bekerja sama tanpa pembagian yang kaku. Suami tidak segan membantu pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, atau menjaga anak. Keputusan soal siapa mengerjakan apa, hal itu diputuskan bersama, sesuai waktu dan kemampuan masing-masing. Ini menunjukkan bahwa pembagian tugas dilakukan secara adil dan saling menghargai, bukan berdasarkan pandangan tradisional bahwa tugas rumah hanya milik perempuan.

Dalam usaha, para istri juga memiliki kontrol penuh. Mereka yang menjalankan bisnis utama, sementara suami lebih banyak membantu. Seperti pada kasus Ibu NA yang mengelola toko busana sendiri, sedangkan suaminya membantu di bagian teknis. Suami mempercayai istri sebagai pengambil keputusan utama dalam usaha, dan tidak merasa perlu ikut mengatur semua hal.

Secara teori, kontrol dianggap tercapai jika perempuan bisa membuat keputusan strategis dalam keluarga atau masyarakat. Dari wawancara terlihat bahwa dalam lingkup keluarga, para pedagang perempuan ini sudah dihargai pendapatnya, bisa membuat keputusan keuangan bersama, dan merasa lebih percaya diri. Namun, dalam skala yang lebih luas seperti masyarakat atau organisasi, kontrol mereka belum terlihat jelas. Belum ada yang terlibat dalam organisasi pedagang atau kegiatan komunitas secara formal.

Meski begitu, perubahan di tingkat keluarga ini sudah menunjukkan langkah besar. Ketika banyak keluarga mulai membagi peran dan keputusan secara setara, budaya masyarakat juga ikut berubah. Perempuan yang dulunya dianggap tidak perlu bekerja, kini dipandang sebagai mitra penting dalam ekonomi keluarga. Pengalaman para perempuan pedagang di Pasar Senin Negara menunjukkan bahwa kesetaraan bisa tercapai secara bertahap, dimulai dari rumah, dengan kerja sama dan saling menghormati sebagai kunci utama.

Berikut adalah tabel analisis berdasarkan 5 indikator kesetaraan gender Longwe yang disusun dari hasil wawancara mendalam dengan para informan perempuan pedagang pakaian dan suaminya. Analisis ini menunjukkan sejauh mana para perempuan telah mengalami proses pemberdayaan perempuan dalam menjalankan peran ekonomi dan sosial mereka.

4.5 Matriks Analisis Kesetaraan Gender Berdasarkan Kerangka Pemberdayaan Perempuan Longwe

Nama Informan	Indikator Kesetaraan Gender				
	Kesejahteraan	Akses	Penyadaran	Mobilisasi	Kontrol
HJ. RA	Berdagang jadi sumber utama nafkah, mencukupi kebutuhan, bisa umroh, dan menabung	Memiliki dukungan penuh dari suami dalam kegiatan berdagang dan lingkungan sekitar yang menerima peran perempuan dalam ranah publik	Menyadari bahwa perempuan bisa menjadi pencari nafkah utama tanpa meninggalkan peran domestik.	Terlibat diskusi bersama suami soal keuangan, belanja barang, maupun pengelolaan usaha, dan menjalin hubungan baik dengan sesama pedagang	Keputusan diambil bersama dengan suami dalam urusan rumah tangga dan usaha berdagang, tetapi ia yang mengelola keuangan usaha
J	Membantu keuangan keluarga, apalagi ketika suami tidak	Aktif berdagang dengan dukungan dan bantuan	Menyadari pentingnya peran perempuan dalam ikut	Terlibat aktif dalam keputusan usaha dan keuangan	Keputusan diambil secara bersama-sama dan

	berpenghasilan tetap.	suami di rumah serta lingkungan sekitar terbuka dengan perempuan menjadi pedagang.	serta menopang ekonomi keluarga agar tidak sepenuhnya bergantung kepada suami.	keluarga bersama suami.	dibicarakan terlebih dahulu. Namun keputusan akhir diserahkan kepada saya.
Z	Menambah penghasilan keluarga dan bisa membantu kebutuhan sehari-hari.	Diberikan modal usaha dan bantuan baik dalam mengerjakan tugas domestik maupun pekerjaan di pasar. Selain itu, tidak ada pandangan negatif dari masyarakat.	Sadar bahwa berdagang bukan hanya hobi, tapi kontribusi nyata bagi ekonomi keluarga dan diri sendiri.	Aktif berdagang di pasar, berinteraksi dengan pedagang lain, dan tetap menjaga peran ibu rumah tangga.	Ada kesetaraan dalam pengambilan keputusan usaha dan rumah tangga karena pengambilan keputusan dilakukan bersama.
NA	Tambahan penghasilan dan bisa menyalurkan hobi	Toko disediakan suami, ada kerja sama dalam pengelolaan peran di rumah maupun di pasar.	Menyadari potensi diri sebagai perempuan yang mampu berperan ranah publik maupun domestik.	Terlibat dalam aktivitas usaha, mengatur waktu, serta ikut berperan aktif dalam memperluas relasi sosial dan bertukar pengalaman dengan orang lain di dunia fashion.	Keputusan selalu diambil secara bersama-sama baik urusan rumah tangga ataupun usaha berdagang demi keharmonisan keluarga
H. H	Kebutuhan keluarga tercukupi, bisa menabung, dan belanja kebutuhan rumah tangga.	Memberikan dukungan dengan keterlibatan langsung di toko dan tenaga untuk membantu istri.	Sadar pentingnya kerja sama dalam rumah tangga dan dukungan terhadap istri yang bekerja.	Terlibat dalam pekerjaan rumah dan pengambilan keputusan bersama istri	Istri yang berperan utama mengelola keuangan usaha. Tetapi, tetap semua keputusan rumah tangga dan usaha diambil bersama secara setara.
N	Penghasilan dari istri cukup memenuhi	Mendukung istri dengan memberikan	Menyadari pentingnya mendukung	Aktif dalam pekerjaan rumah dan	Keputusan akhir diserahkan

	kebutuhan keluarga	semangat dan membantu istri berdagang	istri untuk mencukupi kebutuhan ekonomi bersama dan pentingnya berbagi peran dalam pekerjaan domestik.	diskusi keputusan keluarga.	kepada istri. Tetapi, semua hal selalu dimusyawarahkan, karena tidak ada yang dominan, saya percaya bahwa keputusan bersama lebih adil dan tepat.
M	Ekonomi keluarga, istri mandiri dan bisa membeli keperluan yang diinginkannya sendiri.	Memberikan modal dan dukungan secara langsung dengan membantu jalannya usaha berdagang istri	Paham manfaat berbagi peran secara fleksibel dalam rumah tangga untuk kelancaran kehidupan bersama	Sering membantu istri di rumah maupun di pasar dan selalu mendukung penuh istri.	Kontrol dan keputusan dipegang berdua tanpa ada yang merasa lebih tinggi. Namun untuk usaha berdagang keputusan akhir saya serahkan kepada istri
MFJ	Ekonomi keluarga lebih stabil, istri lebih percaya diri dan aktif.	Memberikan dukungan maupun bantuan dengan menyediakan toko keluarga untuk dipakai istri serta lingkungan sekitar yang terbuka terhadap perempuan bekerja.	Sadar bahwa perempuan bekerja dalam ranah publik bukan hal yang menyimpang dari Agama dan menyadari pentingnya komunikasi dan kerja sama demi kelancaran rumah tangga dan usaha	Membantu istri dalam pekerjaan rumah tangga maupun kegiatan usaha berdagang.	Semua keputusan diambil bersama, menunjukkan kemitraan yang setara dan adil
Hasil	Semua informan mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi. Kebutuhan dasar rumah tangga terpenuhi dan bahkan ada yang mencapai kemajuan	Perempuan memiliki akses penuh terhadap aktivitas ekonomi, fasilitas pasar, dan dukungan keluarga, termasuk	Perempuan menyadari pentingnya kontribusi mereka secara ekonomi dan sosial. Serta mereka menyadari peran dan	Semua informan mengambil keputusan bersama suami dalam usaha maupun urusan rumah tangga, menunjukkan	Perempuan memiliki kontrol dalam mengelola usaha, keuangan, dan membagi peran secara adil dalam rumah tangga.

	signifikan seperti bisa umroh dan menabung	dari suami dan lingkungan sekitar.	tanggungjawab dalam keluarga	keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan. Selain itu perempuan aktif dalam kegiatan usaha berdagang maupun memperluas relasi, dan menjalin hubungan lain dengan sesama pedagang.	Sehingga perempuan tidak hanya aktif secara ekonomi tetapi juga menjadi pemimpin dalam banyak aspek kehidupan keluarga
--	--	------------------------------------	------------------------------	--	--

Sumber : Olah Data Penulis Tahun 2025.

Berdasarkan matriks analisis Kerangka Pemberdayaan Perempuan Longwe, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai dinamika kesetaraan gender yang dialami oleh para perempuan pedagang pakaian beserta suami mereka di Pasar Senin Negara. Analisis berdasarkan Kerangka Pemberdayaan Perempuan Longwe menunjukkan bahwa para perempuan pedagang pakaian di Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mengalami proses pemberdayaan gender yang progresif dan bertahap dalam kehidupan rumah tangga dan peran publik mereka. Pemberdayaan ini tampak mulai dari tingkat dasar kesejahteraan hingga mendekati kontrol, meskipun belum merata atau formal pada semua aspek.

Pada tingkat kesejahteraan, kontribusi ekonomi perempuan sangat besar dalam meningkatkan taraf hidup keluarga, bahkan dalam beberapa kasus mereka menjadi pencari nafkah utama. Hal ini juga mendorong terbentuknya pembagian peran yang lebih setara dalam rumah tangga, di mana suami tidak lagi menjadi satu-satunya penanggung jawab ekonomi, dan istri tidak semata-mata terbatas pada urusan domestik.

Di tingkat akses, para perempuan memperoleh dukungan nyata dari suami maupun lingkungan sosial dalam mengakses sumber daya usaha seperti modal, tempat berdagang, serta waktu. Suami tidak hanya mengizinkan tetapi juga terlibat aktif mendukung usaha istri, yang menunjukkan terbangunnya akses bilateral ke ruang domestik dan publik secara lebih adil.

Pada tingkat kesadaran, pasangan suami istri menunjukkan kesadaran kritis akan pentingnya pembagian peran yang adil dan fleksibel. Stereotip gender mulai ditinggalkan, dan keduanya sepakat bahwa tugas domestik maupun pencarian nafkah dapat dilakukan bersama. Perempuan juga menyadari bahwa mereka memiliki hak dan kapasitas untuk berkontribusi di ranah publik tanpa meninggalkan tanggung jawab keluarga.

Mobilisasi, meski belum dalam bentuk organisasi formal atau gerakan kolektif perempuan, tetapi telah muncul dalam bentuk partisipasi aktif di pasar, jaringan sosial antar pedagang, serta kerja sama rumah tangga yang kuat. Perempuan merasa percaya diri karena didukung keluarga dan komunitas, yang menciptakan lingkungan sosial yang lebih terbuka terhadap peran ekonomi perempuan.

Sementara pada tingkat kontrol, para perempuan mulai memegang kendali dalam keputusan rumah tangga dan pengelolaan usaha. Mereka dipercaya oleh suami untuk mengelola pendapatan, mengambil keputusan penting, dan menjalankan bisnis secara mandiri. Meski belum terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas, kontrol di lingkup keluarga telah menunjukkan kemajuan besar dalam kesetaraan gender.

Secara keseluruhan, proses pemberdayaan perempuan di kalangan pedagang Pasar Senin Negara menunjukkan bahwa kesetaraan gender dapat dicapai melalui kemitraan antara suami dan istri, dukungan sosial, dan peningkatan kesadaran kolektif. Meski beberapa tahap masih perlu diperkuat terutama di ranah publik dan formal, pengalaman para pedagang ini telah memberikan gambaran nyata bahwa pemberdayaan perempuan adalah proses yang bisa tumbuh dari rumah tangga dan lingkungan terdekat, menuju perubahan sosial yang lebih luas.

2. Analisis praktik kesetaraan peran suami-istri ditinjau dari Hukum Keluarga Islam

Dalam Hukum Keluarga Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan yang bukan hanya bersifat hukum dan sosial, tetapi juga sakral (*mitsaqan ghalizān*). Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 21.²⁵

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (QS. An-Nisa’/4: 21)

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam bukanlah kontrak biasa, tetapi sebuah *mitsaqan ghalizān* (perjanjian yang kuat) yang mengikat suami-istri secara moral, spiritual, dan sosial.²⁶ Ungkapan ini menunjukkan bahwa hubungan

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal 122.

²⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hal 394–395.

pernikahan harus dijalankan dengan tanggung jawab penuh, saling menghormati, dan menjaga kepercayaan satu sama lain.

Dalam konteks kesetaraan peran suami-istri, *mitsaqan ghalizān* mengisyaratkan bahwa kedua pihak memiliki komitmen yang setara dalam memelihara rumah tangga. Suami tidak boleh bersikap sewenang-wenang terhadap istri, begitu pula istri tidak boleh mengabaikan kewajibannya terhadap suami. Prinsip ini menjadi landasan moral bahwa hubungan rumah tangga harus dibangun atas dasar saling melindungi, saling membantu, dan saling melengkapi demi tercapainya tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah.²⁷

Al-Qur'an juga menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan saling menjadi penolong dalam kebaikan (*awliya' ba'd*), hal ini sebagaimana dalam QS. At-Taubah ayat 71 sebagai berikut:²⁸

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar; mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah/9: 71)

²⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hal 701.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal 283.

Ayat diatas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam memiliki kedudukan yang sejajar sebagai mitra dalam kebaikan (*awliya' ba'd*), termasuk dalam rumah tangga. Hubungan keduanya bukanlah relasi atasan-bawahan, melainkan saling menolong untuk mencapai tujuan hidup yang diridhai Allah. Dalam konteks keluarga, kesalingan ini mencakup kerja sama dalam berbagai hal, seperti suami-istri memiliki kewajiban untuk saling mendukung, baik dalam urusan domestik seperti pengelolaan rumah tangga, maupun dalam peran publik seperti mencari nafkah atau berkontribusi pada masyarakat yang dilandasi dengan nilai-nilai syariat.²⁹

Kesetaraan peran ini juga sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Pasal 79 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga.³⁰ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, sementara istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Namun, KHI juga memberikan ruang bagi fleksibilitas, yakni istri dapat membantu perekonomian keluarga sejauh mendapat izin suami dan tidak melailaikan kewajibannya sebagai Istri dan Ibu untuk anak-anak.³¹

Dari sudut pandang hukum Islam, kepemimpinan suami (*qawwam*) bukanlah bentuk dominasi, melainkan amanah yang harus dijalankan secara adil, melibatkan

²⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 541–542.

³⁰Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79.

³¹Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

musyawarah, dan menghormati kontribusi istri. Sebaliknya, peran istri tidak terbatas di ranah domestik, ia memiliki ruang untuk berperan di luar rumah selama perannya tersebut menjadi maslahat bagi keluarga. Dengan demikian, konsep kesetaraan peran dalam Hukum Keluarga Islam bukan berarti menghapus perbedaan peran kodrati, melainkan memastikan keseimbangan (*tawazun*) dan kerja sama (*ta'awun*) demi keberlangsungan keluarga yang harmonis.³²

Dengan demikian prinsip kesetaraan peran ini menegaskan bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga bukanlah bentuk superioritas mutlak, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan adil dan penuh musyawarah. Begitu pula peran istri tidak terbatas pada wilayah domestik, tetapi dapat meluas ke ranah publik jika kondisi menuntut dan kedua pihak saling merestui. Kesetaraan ini selaras dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yakni terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, tenang, penuh cinta, dan kasih sayang, yang hanya dapat terwujud apabila suami-istri menjalankan perannya secara seimbang dan saling mendukung.³³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap para informan di Pasar Senin Negara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terlihat bahwa kesetaraan peran suami-istri dalam rumah tangga para pedagang pakaian terimplementasi dalam beberapa bentuk yang nyata dan berkesinambungan dengan uraian sebagai berikut:

³²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hal 709–710.

³³M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2013), hal 201–202.

Pertama, dukungan suami terhadap aktivitas ekonomi istri tampak jelas dari pernyataan mayoritas informan suami yang tidak hanya mengizinkan, tetapi juga mendorong istrinya untuk berdagang.

Bentuk dukungan tersebut tidak sebatas pada pemberian izin secara formal, melainkan juga mencakup dukungan moral dan emosional. Para suami memberikan motivasi, mengapresiasi usaha istri, dan membantu dalam persiapan dagangan, misalnya membantu mengangkut barang, mengecek stok pakaian, hingga mengantar istri ke pasar pada pagi hari. Bahkan, beberapa suami bersedia mengambil alih peran pengasuhan anak ketika istri sedang berada di pasar, sehingga istri dapat fokus pada kegiatan berdagang tanpa merasa khawatir terhadap kondisi rumah tangga.

Dukungan seperti ini menunjukkan bahwa suami memandang pekerjaan istri sebagai kontribusi penting bagi perekonomian keluarga, bukan sekadar aktivitas tambahan. Hal ini menandakan adanya pengakuan bahwa istri memiliki hak berperan dalam bidang ekonomi dan bahwa keberhasilan ekonomi keluarga adalah hasil dari kerja sama keduanya, bukan hanya satu pihak.³⁴

Kedua, pembagian peran rumah tangga di antara suami dan istri dilakukan secara fleksibel dan dilandasi semangat saling membantu. Meskipun secara tradisional tanggung jawab domestik seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah sering dibebankan kepada istri, hasil wawancara menunjukkan adanya pergeseran ke arah pola yang lebih setara. Beberapa suami

³⁴Sumber: Olah Data Penulis, 2025.

secara sadar mengambil bagian dalam pekerjaan rumah, seperti menyapu, menjemur pakaian, atau mengurus anak-anak.

Tindakan ini bukan hanya bentuk bantuan praktis, tetapi juga mencerminkan sikap empati dan kesadaran bahwa keberlangsungan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama. Dengan demikian, suami tidak hanya menjalankan peran sebagai pencari nafkah di luar rumah, tetapi juga terlibat aktif dalam memastikan kenyamanan domestik, sehingga istri dapat melaksanakan kegiatan ekonomi tanpa beban ganda yang berlebihan.³⁵

Ketiga, pengambilan keputusan rumah tangga dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan kedua belah pihak secara setara. Berdasarkan wawancara, baik suami maupun istri mengakui bahwa keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga, seperti penggunaan keuntungan usaha, rencana pengembangan usaha, pendidikan anak, dan pembelian aset berharga, dibicarakan terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan bersama. Proses ini tidak hanya menciptakan rasa saling percaya, tetapi juga mencegah munculnya dominasi salah satu pihak dalam mengambil keputusan. Prinsip musyawarah yang diterapkan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya komunikasi dan persetujuan bersama dalam mengatur urusan keluarga. Dalam praktiknya, cara ini membuat suami dan istri merasa memiliki tanggung jawab yang sama terhadap hasil keputusan, sehingga keduanya lebih kompak dalam pelaksanaan dan tidak saling menyalahkan jika terjadi hambatan.³⁶

³⁵Sumber: Olah Data Penulis, 2025.

³⁶Sumber: Olah Data Penulis, 2025.

Keempat, prinsip saling menghormati dan menjaga martabat pasangan terlihat kuat dalam hubungan para pedagang pakaian dan suaminya. Tidak ditemukan adanya paksaan dari pihak suami yang memaksa istri untuk berhenti berdagang, ataupun sikap mengekang yang membatasi ruang gerak istri secara berlebihan. Sebaliknya, para istri juga menunjukkan penghormatan terhadap peran suami sebagai kepala keluarga, misalnya dengan tetap meminta pendapat suami sebelum mengambil keputusan besar dan menjaga keharmonisan rumah tangga meskipun sibuk berdagang.³⁷ Dalam banyak kasus, pasangan ini mampu memisahkan dengan baik urusan pekerjaan dan urusan rumah tangga, sehingga aktivitas ekonomi tidak mengganggu komunikasi maupun rasa saling menghargai di antara mereka. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kesetaraan yang mereka bangun bukanlah persaingan, melainkan kemitraan yang saling menguatkan.

Dari penejelasan diatas mengenai kesetaraan peran suami-istri dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, tercermin dalam hubungan suami-istri yang dibangun atas asas mu'asyarah bil ma'ruf, yaitu hidup bersama dengan cara yang baik, saling menghormati, dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing. Dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. An-Nisa' ayat 21, menegaskan bahwa ikatan pernikahan adalah *mitsaqan ghalizan* (perjanjian yang kuat) yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan tersebut dipahami sebagai pembagian peran yang proporsional, sesuai dengan kebutuhan keluarga, kemampuan masing-masing pihak, dan kesepakatan bersama yang terimplementasi melalui dukungan suami terhadap aktivitas ekonomi

³⁷Sumber: Olah Data Penulis, 2025.

istri, pembagian peran yang fleksibel, musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta saling menghargai peran masing-masing.

Sedangkan jika dilihat dari perspektif antropologi hukum, praktik kesetaraan peran ini merupakan bentuk *living law* yakni hukum yang hidup di tengah masyarakat, yang mengintegrasikan norma agama, adat setempat, dan kesepakatan keluarga. Antropologi hukum membantu menjelaskan bahwa penerapan prinsip Hukum Keluarga Islam di masyarakat Pasar Senin Negara tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan budaya lokal masyarakat Banjar yang menjunjung tinggi kerja sama keluarga, gotong royong, dan peran ekonomi perempuan.³⁸ Dengan demikian, kesetaraan yang tercipta bukan hanya karena kesadaran akan ajaran Islam, tetapi juga karena adanya konstruksi sosial yang mendukung keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi tanpa mengurangi posisi suami sebagai kepala keluarga.

Sinergi antara Hukum Keluarga Islam dan antropologi hukum ini memberikan gambaran utuh bahwa norma agama yang bersifat normatif dapat berjalan efektif ketika selaras dengan norma sosial yang hidup di masyarakat. Dalam konteks ini, keluarga pedagang pakaian di Pasar Senin Negara telah berhasil mempraktikkan prinsip-prinsip kesetaraan dalam rumah tangga secara harmonis, sehingga tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai, sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki daya adaptasi tinggi terhadap kondisi sosial-budaya setempat.

³⁸M. Arsyad, "Peran Perempuan dalam Ekonomi Rumah Tangga Masyarakat Banjar", *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 33, No. 2 (2012), hal 120–123.

3. Analisis perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Peran ganda perempuan sebagai pedagang dan Ibu Rumah Tangga

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor publik, khususnya di bidang perdagangan tradisional, merupakan realitas sosial yang tidak bisa diabaikan. Perempuan kini tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam menopang ekonomi keluarga. Fenomena ini terlihat jelas di pasar-pasar tradisional, di mana banyak perempuan yang mengambil peran sebagai pedagang aktif dan mandiri seperti yang terdapat di Pasar Senin Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Meskipun begitu, dinamika ini perlu dikaji secara serius dalam perspektif Hukum Keluarga Islam (HKI), karena menyangkut keseimbangan peran antara kewajiban domestik dan partisipasi publik. Hukum Keluarga Islam sebagai bagian dari syariat Islam mengatur secara rinci hubungan suami istri, termasuk hak dan kewajiban masing-masing, serta tanggung jawab dalam kehidupan keluarga,³⁹ terutama ketika perempuan turut bekerja di ruang publik, perlu dipastikan bahwa peran tersebut tetap berada dalam koridor keadilan, kesalingan, dan tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga.⁴⁰

Pembahasan ini menjadi penting karena sering muncul pandangan konservatif yang memandang keterlibatan perempuan di ranah publik sebagai bentuk pelanggaran terhadap kodrat atau peran keagamaan. Padahal, dalam sejarah Islam, perempuan seperti Khadijah binti Khuwailid telah menjadi pedagang sukses

³⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 159.

⁴⁰Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal 57.

sekaligus istri yang mendukung dakwah Nabi Muhammad.⁴¹ Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang adil bagi perempuan untuk berkontribusi dalam kehidupan ekonomi, selama tetap menjaga nilai-nilai keluarga dan etika syariat.

Dengan demikian, analisis terhadap fenomena perempuan pedagang dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam sangatlah urgen. Selain untuk merespons perubahan sosial, kajian ini juga penting untuk menegaskan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan mampu menghadirkan keadilan dalam berbagai konteks zaman.

Hukum Keluarga Islam memandang pernikahan sebagai akad yang sakral, yang mengikat dua individu dalam hubungan yang saling melengkapi. Dalam akad ini, Islam menetapkan bahwa masing-masing pihak, baik suami maupun istri, memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan dan tidak bersifat hierarkis, melainkan bersifat fungsional. Pernikahan dalam Islam bukan hanya bersifat legal-formal, tetapi juga merupakan perjanjian moral dan spiritual yang harus dijaga berdasarkan prinsip tanggung jawab, saling pengertian, saling menghormati, dan bekerja sama.⁴²

Kewajiban utama suami dalam Hukum Keluarga Islam adalah memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Nafkah lahir mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan, sedangkan nafkah batin meliputi hubungan emosional dan seksual yang sehat serta perlindungan terhadap

⁴¹Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Fiqh Sirah Nabawiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hal 65.

⁴²Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Kesenjangan Gender*, (Jakarta: LKiS, 2004), hal 31.

istri.⁴³ Suami juga bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam keluarga (qawwam), namun kepemimpinan ini bukan bentuk dominasi, melainkan tanggung jawab moral dan ekonomi yang harus dijalankan dengan adil.

Sementara itu, kewajiban istri dalam Islam tidak seberat yang sering digambarkan dalam masyarakat patriarkis. Istri berkewajiban menaati suami selama tidak bertentangan dengan syariat dan menjaga kehormatan diri serta rumah tangga. Namun, Islam juga mengakui peran istri dalam mendidik anak, membangun suasana rumah yang damai, dan mendampingi suami dalam kebaikan. Ketaatan istri bukanlah bentuk penyerahan mutlak, melainkan sebagai bentuk kerjasama yang dilandasi cinta dan tanggung jawab bersama.⁴⁴

Sedangkan mengenai hak suami dan istri, hak suami meliputi hak atas kepatuhan istri dalam perkara yang ma'ruf (wajar dan baik), serta hak untuk mendapat pelayanan dan penjagaan dari istrinya. Sebaliknya, hak istri meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik (mu'asyarah bi al-ma'ruf), mendapatkan nafkah, serta hak untuk diperlakukan secara adil dan tanpa kekerasan.⁴⁵

Dalam beberapa riwayat, Rasulullah menekankan pentingnya memperlakukan istri dengan baik dan memuliakannya sebagai bagian dari kesempurnaan iman.⁴⁶ Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 160..

⁴⁴ Abd al-Karim Zaydan, *al-Mufassshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Jilid 6, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1993), hal 12.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 160-163.

⁴⁶ Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Kitab al-Nikah*, Hadis No. 5196.

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya : “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku”. (HR. At-Tirmidzi)⁴⁷

Hadis ini menegaskan bahwa kebaikan dan kelembutan terhadap istri dan keluarga adalah ukuran kemuliaan seorang laki-laki dalam pandangan Islam. Kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan untuk bersikap kasar atau otoriter.

Konsep hak dan kewajiban yang sudah disebutkan diatas seharusnya tidak dipahami secara kaku, melainkan kontekstual dan fleksibel sesuai dengan dinamika kehidupan modern. Seperti tugas istri tidak terbatas pada urusan domestik semata, melainkan dapat berkembang sesuai dengan konteks sosial, misalnya ketika istri turut berdagang atau bekerja di ruang publik, selama tidak melalaikan prinsip-prinsip syar’i dan tetap bermusyawarah dalam pembagian peran rumah tangga.⁴⁸ Dalam konteks ini, prinsip musyawarah dan kesalingan sangat penting dalam rumah tangga. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 233 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: “....., Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah/2:233).⁴⁹

⁴⁷HR. Tirmidzi, No. 3895. Hadis ini dinilai hasan shahih. Lihat: Muhammad Ibn Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi, Kitab al-Radha’*, Bab Ma Ja’a fi Haqq al-Zauj ‘ala al-Mar’ah.

⁴⁸Abd al-Karim Zaydan, *al-Mufassshal fi Ahkam al-Mar’ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Shari’ah al-Islamiyyah*, Jilid 6, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1993), hal 12.

⁴⁹Referensi: <https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>, diakses pada Senin, 23 Juni 2025.

Ayat ini secara eksplisit menunjukkan bahwa keputusan penting dalam keluarga, seperti menyapih anak, harus dilakukan atas dasar kerelaan dan musyawarah antara suami dan istri. Ini menjadi landasan bahwa segala sesuatu yang diputuskan dalam keluarga harus dibicarakan karena relasi keluarga dibangun atas asas dialog, bukan perintah sepihak. Kesalingan (mubadalah) dalam relasi suami-istri juga tercermin dari keharusan membangun rumah tangga dengan saling membantu, saling mendukung, dan saling memahami kebutuhan serta peran masing-masing.⁵⁰

Dalam kerangka Hukum Keluarga Islam, tanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak merupakan kewajiban utama yang dibebankan kepada suami. Kewajiban ini bersumber dari teks-teks syar'i yang jelas, di antaranya firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa/4:34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي

الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu,

⁵⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 65–66.

maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (QS. an-Nisa/4: 34).⁵¹

Ayat ini menjadi landasan utama bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga (qawwam) yang harus dipenuhi dalam kondisi normal dan ideal.

Oleh karena itu, Ulama fiqh dari berbagai mazhab sepakat bahwa nafkah mencakup kebutuhan pokok istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya yang sesuai dengan kemampuan suami dan standar lokal.⁵² Bahkan jika istri memiliki harta sendiri atau bekerja, kewajiban nafkah tetap berada di tangan suami selama pernikahan berlangsung dan istri tidak nusyuz (membangkang terhadap kewajiban rumah tangga secara syar'i).⁵³ Ini menegaskan bahwa Islam memberikan jaminan perlindungan finansial bagi perempuan dalam ikatan pernikahan.

Sedangkan dalam konteks kontemporer, ketika istri turut bekerja atau bahkan menjadi pencari nafkah utama, sebagaimana fenomena yang banyak terjadi pada perempuan pedagang di pasar tradisional yakni di Pasar Senin Negara, pemahaman mengenai tanggung jawab nafkah menjadi lebih dinamis. Dalam banyak kasus, pembagian peran ekonomi dalam keluarga tidak lagi bersifat kaku. Istri ikut serta

⁵¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: 2019), hal 113.

⁵²Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hal 6654.

⁵³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 166.

menyumbang penghasilan, bahkan dalam kondisi tertentu, menggantikan peran suami sebagai pencari nafkah.⁵⁴

Hal ini memunculkan pandangan baru di kalangan ulama kontemporer yang menekankan pentingnya prinsip keadilan dan kesalingan (mubadalah) dalam pembagian peran ekonomi keluarga. Ketika perempuan bekerja secara sukarela untuk mendukung perekonomian keluarga, maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah semampunya, dan kontribusi istri dipandang sebagai bentuk tanggung jawab kolektif, bukan pengganti mutlak peran suami.⁵⁵ Dalam konteks ini, musyawarah dan kesepakatan antara pasangan menjadi sangat penting agar tidak terjadi ketimpangan peran atau pemaksaan salah satu pihak.

Dengan demikian, pemahaman mengenai nafkah dalam Hukum Keluarga Islam tidak bersifat statis. Ia berkembang sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan tetap berpijak pada nilai dasar Islam, yaitu keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam membina keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Sehingga dalam fikih klasik, mayoritas ulama sepakat bahwa perempuan diperbolehkan bekerja, selama pekerjaannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam dan tidak mengabaikan kewajiban utamanya di dalam rumah tangga. Para ulama empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) menyatakan bahwa perempuan memiliki hak untuk bekerja dan memiliki harta sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa'/4: 32 sebagai berikut:

⁵⁴Rustina, *Implementasi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Rumah Tangga Muslim*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Press, 2018), hal 47.

⁵⁵Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal 77.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁵⁶ (QS. An-Nisa/4:32)

Ayat ini menegaskan pengakuan terhadap hak perempuan untuk beraktivitas ekonomi dan menikmati hasil usahanya sendiri secara independen. Selain itu ayat ini juga mengajarkan agar tidak iri terhadap kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain, karena setiap orang baik laki-laki maupun perempuan memiliki bagian dan balasan dari apa yang diusahakan. Yang sebaiknya dilakukan adalah berdoa dan memohon kepada Allah karunia-Nya, karena Allah mengetahui siapa yang pantas diberi.⁵⁷

Namun demikian, dalam tradisi fikih klasik, ruang gerak perempuan dalam bekerja sering kali dikaitkan dengan keamanan, kehormatan, dan peran domestik. Misalnya, dalam mazhab Hanbali, perempuan dibolehkan keluar rumah untuk bekerja jika tidak ada yang menafkahnya, dan pekerjaannya dilakukan dengan tetap menjaga adab dan batas-batas aurat.⁵⁸ Para fuqaha juga memberi penekanan bahwa perempuan tidak boleh bekerja dalam profesi yang menimbulkan fitnah

⁵⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: 2019), hal 112.

⁵⁷Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 2, hal 376.

⁵⁸Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 9, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hal 201.

(godaan/kerusakan), atau bercampur bebas (ikhtilāt) dengan laki-laki non-mahram tanpa batas.⁵⁹ Meski demikian, dibuka peluang bagi perempuan untuk menjalankan profesi yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti menjadi bidan, guru, pedagang, atau pengrajin, sebagaimana dicontohkan oleh istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Khadijah binti Khuwailid, yang merupakan seorang pedagang sukses.⁶⁰

Selanjutnya dalam perkembangan fikih kontemporer, para pemikir Muslim seperti Muhammad al-Ghazali, Yusuf al-Qaradawi, dan Musdah Mulia, menegaskan bahwa bekerja bagi perempuan tidak hanya boleh, tapi dapat bernilai ibadah bila diniatkan untuk membantu keluarga, masyarakat, dan menjalankan potensi dirinya. Dalam pandangan kontemporer ini, kunci utama bukan pada larangan atau pembatasan, tetapi pada prinsip etika, keadilan, dan maslahat (kemanfaatan). Artinya, perempuan boleh bekerja dengan syarat yang pertama, tidak melalaikan tanggung jawab keluarga. Kedua, tidak melanggar batas-batas syariat (aurat, pergaulan, dan moralitas), dan ketiga, dilakukan atas dasar kebutuhan atau pilihan sadar.⁶¹

Pandangan ini juga semakin relevan ketika perempuan turut menjadi penopang ekonomi keluarga, sebagaimana yang banyak terjadi dalam realitas perempuan pedagang di pasar Senin Negara. Peran perempuan dalam berdagang tidak bertentangan dengan syariat, selama dilakukan dalam koridor etika Islam dan dibangun atas dasar musyawarah bersama pasangan. Bahkan, dalam kerangka fikih

⁵⁹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hal 598–599.

⁶⁰Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Fiqh Sirah Nabawiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hal 65.

⁶¹Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal 367-370.

sosial modern, kerja perempuan bisa menjadi wujud partisipasi aktif dalam membangun masyarakat dan mempraktikkan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam keluarga.

Dalam Islam, perempuan berdagang bukanlah fenomena baru dalam sejarah Islam. Sejak masa Nabi Muhammad SAW telah ada teladan agung dari sosok Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, seorang perempuan Quraisy yang dikenal sebagai pedagang kaya, jujur, dan sukses. Khadijah tidak hanya mengelola usaha sendiri, tetapi juga mempercayakan sebagian bisnisnya kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi Rasul.⁶² Pernikahan mereka menjadi contoh relasi suami-istri yang saling mendukung, di mana Rasulullah SAW tidak pernah melarang aktivitas perdagangan Khadijah, bahkan menunjukkan dukungan dan penghormatan tinggi terhadap peran ekonominya.⁶³ Teladan ini menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya membuka ruang bagi perempuan untuk aktif dalam aktivitas ekonomi, selama tetap berada dalam nilai-nilai etika Islam.

Dalam konteks kekinian, khususnya berdasarkan wawancara dengan perempuan pedagang di pasar tradisional seperti di Pasar Senin Negara, Hulu Sungai Selatan, ditemukan bahwa banyak perempuan memilih berdagang bukan semata karena hobi, tetapi sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap ekonomi keluarga. Mereka berperan sebagai penopang finansial, apalagi dalam kondisi di mana suami tidak bekerja secara penuh atau penghasilan utama keluarga tidak

⁶²Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Fiqh Sirah Nabawiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hal 65.

⁶³Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Kesenjangan Gender*, (Jakarta: LKiS, 2004), hal 47.

mencukupi.⁶⁴ Meskipun memiliki tanggung jawab di ranah publik, para perempuan ini tetap menjalankan peran domestik dengan baik, yaitu mereka memasak, mengurus anak, membersihkan rumah, dan bahkan menyiapkan kebutuhan suami sebelum pergi berdagang.⁶⁵ Hal ini menunjukkan adanya peran ganda yang dijalankan dengan kesadaran dan ketangguhan.

Menariknya, hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa mayoritas suami merespons positif pilihan istri mereka untuk berdagang. Para suami tidak hanya mengizinkan, tetapi juga mendukung dan ikut terlibat dalam tugas rumah tangga. Ada yang membantu menyiapkan dagangan, mengantar istri ke pasar, mengasuh anak, bahkan mencuci atau memasak ketika diperlukan.⁶⁶ Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran positif dalam struktur relasi rumah tangga, di mana pembagian peran tidak lagi bersifat kaku, tetapi lebih fleksibel dan setara. Dalam banyak keluarga, terjadi pembaruan kesadaran bahwa kerja sama suami-istri merupakan kunci keharmonisan rumah tangga, bukan dominasi sepihak.

Dengan demikian, baik dari segi historis maupun sosiologis, aktivitas perempuan berdagang telah memiliki legitimasi yang kuat. Islam memberikan ruang yang adil bagi perempuan untuk berperan aktif dalam masyarakat dan ekonomi, selama tetap menjaga etika dan prinsip kesalingan. Realitas di lapangan pun membuktikan bahwa kerja sama suami-istri dalam peran domestik dan publik semakin berkembang menuju pola hubungan yang lebih adil dan setara.

⁶⁴Sumber Olah Data Penulis Tahun 2025.

⁶⁵Nirmala dkk., Dominasi Perempuan dengan Peran Ganda sebagai Pedagang Di Jl. Terusan Ambarawa Kota Malang”, *Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora*, Vol.9 , No. 1, (2025), hal 55–57.

⁶⁶Sumber Olah Data Penulis Tahun 2025

Mengenai Hukum Keluarga Islam dalam merespons dinamika perempuan yang bekerja sekaligus menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, Hukum Keluarga Islam memerlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual. Salah satu pendekatan yang relevan adalah menggunakan teori Mubadalah, yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Teori ini menekankan pentingnya kesalingan (*reciprocity*) dalam hubungan laki-laki dan perempuan, termasuk dalam konteks rumah tangga. Dalam pandangan ini, suami dan istri tidak ditempatkan dalam struktur relasi yang kaku atau hirarkis, tetapi dalam kemitraan yang setara berdasarkan prinsip saling mendukung, saling menggantikan, dan saling bertanggung jawab.⁶⁷

Dalam praktik rumah tangga, prinsip mubadalah memungkinkan terjadinya pembagian peran yang fleksibel. Artinya, kewajiban tidak lagi semata didasarkan pada jenis kelamin, melainkan pada kemampuan dan kesepakatan bersama. Ketika istri mengambil peran sebagai pencari nafkah seperti dalam kasus perempuan pedagang di pasar Senin Negara dan suami turut berperan dalam pekerjaan domestik, hal itu bukanlah bentuk penyimpangan dari syariat, melainkan justru penerapan dari nilai-nilai keadilan dan kerjasama dalam Islam.⁶⁸

Perempuan yang berdagang sambil tetap menjalankan tugas rumah tangga menunjukkan bahwa peran ganda bukanlah hal yang dilarang dalam Islam, melainkan bisa menjadi wujud dari keluarga yang berfungsi secara islami dan

⁶⁷Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal 42–45.

⁶⁸Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Kesetaraan Gender*, (Jakarta: LKiS, 2004), hal 38.

berkeadilan. Perempuan tidak melampaui batas ketika bekerja di luar rumah, selama itu dilakukan dengan kesadaran, etika Islam, dan dalam kerangka saling pengertian dengan suami.

Ketika suami memberikan dukungan dan turut mengambil bagian dalam pekerjaan rumah tangga, yang terjadi bukan sekadar pembagian tugas, tetapi juga penguatan spiritual dan emosional dalam keluarga. Relasi semacam ini menciptakan rumah tangga yang lebih kokoh, baik secara ekonomi maupun nilai-nilai keagamaan. Inilah makna dari rumah tangga sakinah yang dicita-citakan dalam Islam.

Dengan demikian, perempuan bekerja dan tetap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga bukanlah bentuk pelanggaran hukum Islam, melainkan justru dapat menjadi wujud nyata dari implementasi prinsip kesalingan (mubadalah), keadilan, dan kemitraan sejati dalam keluarga sebagaimana digariskan oleh Hukum Keluarga Islam. Islam memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berperan aktif dalam masyarakat, selama itu dijalankan dengan tanggung jawab, musyawarah, dan tetap berpegang pada nilai-nilai etik Islam.

Selanjutnya, memperhatikan berbagai temuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, baik mengenai realitas peran dan partisipasi perempuan pedagang pakaian di Pasar Senin Negara, konsep kesetaraan gender berdasarkan indikator kerangka pemberdayaan perempuan Longwe, penerapan kesetaraan gender dalam kehidupan rumah tangga, maupun respon hukum keluarga Islam terhadap fenomena ini, terlihat bahwa kesetaraan gender mulai tumbuh dalam praktik kehidupan masyarakat setempat. Namun demikian, untuk memperkuat dan memperdalam

analisis mengenai dinamika perempuan sebagai pedagang dan ibu rumah tangga dalam perspektif hukum Islam, penelitian ini juga melibatkan pandangan tokoh agama setempat. Pandangan ini penting untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan peran gender di masyarakat, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.

Berdasarkan temuan dari proses wawancara dengan tokoh agama setempat, diperoleh penjelasan bahwa perempuan diperbolehkan bekerja dan berdagang selama tetap menjaga adab dan nilai-nilai Islam. Tokoh agama tersebut menyampaikan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel sehingga tidak membatasi perempuan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi, apalagi jika pekerjaan tersebut bertujuan untuk membantu kebutuhan keluarga dan dilakukan dengan niat yang baik. Selama perempuan tidak meninggalkan tanggung jawab dalam rumah tangga dan tetap menjaga kehormatan diri serta keluarga, maka aktivitas berdagang atau bekerja dipandang sebagai perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat bahkan bernilai pahala.

Sebagai contoh, tokoh agama ini merujuk pada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW, yang merupakan pedagang sukses namun tetap menjadi istri dan ibu teladan. Menurut beliau, teladan Khadijah menunjukkan bahwa Islam tidak menghalangi perempuan berdaya secara ekonomi selama tetap menjaga norma agama dan etika sosial.

Beliau juga menegaskan bahwa dalam Islam, kewajiban nafkah tetap berada pada suami, tetapi jika istri membantu ekonomi keluarga, maka hal itu merupakan

bentuk kebaikan (ihsan) yang diperbolehkan dan bahkan mendapatkan pahala. Oleh karena itu, menurut beliau, dalam keluarga perlu ada musyawarah dan kesepakatan bersama dalam pembagian peran agar tidak menimbulkan ketimpangan. Suami istri perlu saling membantu dan menghargai kontribusi masing-masing.

Tokoh agama tersebut juga menambahkan bahwa perubahan sosial yang membuat perempuan lebih aktif di ruang publik, termasuk berdagang di pasar, harus disikapi secara bijak dalam semangat Islam yang adaptif dan rahmatan lil 'alamin. Prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan mubadalah (kesalingan) menjadi landasan dalam membangun keluarga yang adil dan harmonis, dimana peran suami dan istri bisa saling dipertukarkan secara fleksibel sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

Oleh karena itu, pandangan tokoh agama setempat sejalan dengan hasil temuan penelitian, yang menunjukkan bahwa perempuan pedagang di Pasar Senin Negara mampu menjalankan peran ganda secara seimbang, mendapatkan dukungan dari suami, dan tetap menjaga nilai-nilai agama. Relasi suami istri yang ditampilkan dalam kehidupan mereka mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan yang menjadi inti dari Hukum Keluarga Islam. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi, tanpa harus mengorbankan peran dalam keluarga dan nilai-nilai agama.

Selain itu, berdasarkan pemikiran Nasaruddin Umar, kesetaraan gender dalam perspektif Al-Qur'an jug dapat dipahami melalui lima prinsip utama.⁶⁹ Hasil wawancara dengan para perempuan pedagang pakaian dan suami mereka di Pasar Senin Negara menunjukkan bahwa kelima prinsip tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga tercermin nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama berposisi sebagai hamba Allah. Prinsip ini tercermin dari ungkapan para informan yang tetap berusaha menjaga kewajiban ibadah meskipun sibuk berdagang. Beberapa pedagang perempuan menyampaikan bahwa mereka selalu menjaga ibadah terutama shalat lima waktu dan mengerjakannya di sela-sela aktivitas pasar. Para suami pun tidak hanya mendukung, tetapi juga ikut mengingatkan istri untuk tetap menjaga ibadah agar tidak lalai dan juga mengingatkan untuk tetap menjaga kewajiban dan tanggungjawab sebagai istri dan Ibu. Hal ini menegaskan bahwa kesibukan ekonomi tidak mengurangi peran perempuan sebagai hamba Allah.

Kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di bumi. Aktivitas perdagangan para perempuan di pasar menjadi bukti nyata bahwa mereka berperan aktif dalam memakmurkan bumi dan menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. Perempuan tidak hanya membantu perekonomian rumah tangga, tetapi juga membangun interaksi sosial di pasar. Para suami umumnya menerima dan mendukung peran tersebut, baik dengan membantu langsung di lapak

⁶⁹Safira Suhra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. , No. 2, (Desember, 2013), hal 379-380.

maupun mengambil alih sebagian urusan rumah tangga. Dengan demikian, fungsi khalifah dijalankan secara kolaboratif.

Ketiga, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial dengan Allah. Prinsip ini tercermin dari nilai-nilai kejujuran, amanah, dan etika yang dipegang para pedagang. Dalam wawancara, beberapa informan menegaskan bahwa mereka menghindari menipu pelanggan, menjaga kualitas barang, dan menetapkan harga yang wajar. Kesadaran moral ini menunjukkan bahwa tanggung jawab spiritual tidak mengenal perbedaan jenis kelamin, dan setiap individu memiliki kewajiban yang sama untuk memegang teguh janji kepada Allah.

Keempat, dalam pandangan Nasaruddin Umar, kisah Adam dan Hawa di al-Qur'an menggambarkan bahwa keduanya terlibat secara aktif dalam drama kosmis, bukan hanya Hawa yang diposisikan sebagai penyebab turunnya manusia ke bumi. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal penciptaan, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kehendak, peran, dan tanggung jawab terhadap keputusan yang mereka ambil.

Temuan wawancara di Pasar Senin Negara mencerminkan prinsip ini dalam kehidupan nyata. Keputusan untuk berdagang, mengatur waktu antara usaha dan keluarga, hingga menjaga ibadah, umumnya diambil melalui komunikasi bersama antara suami dan istri. Para istri tidak hanya mengikuti keputusan suami, tetapi juga mengusulkan, merencanakan, bahkan memimpin jalannya usaha. Sementara itu, para suami terlibat aktif mendukung dan membantu, baik dalam kegiatan perdagangan maupun urusan rumah tangga.

Dengan kata lain, sebagaimana Adam dan Hawa sama-sama terlibat dalam perjalanan hidup manusia menurut al-Qur'an, suami dan istri para pedagang ini pun sama-sama terlibat aktif dalam mengelola kehidupan keluarga dan usaha. Tidak ada pihak yang sepenuhnya dominan atau sepenuhnya pasif; keduanya memikul tanggung jawab bersama dan saling melengkapi.

Kelima, laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama untuk meraih prestasi. Hal ini terlihat dari keberhasilan sejumlah pedagang perempuan yang mampu mengembangkan usahanya, mendapatkan pelanggan setia, bahkan memperoleh penghasilan yang setara atau melebihi pedagang laki-laki. Keberhasilan tersebut diiringi dukungan suami, baik secara moral, logistik, maupun dalam pengelolaan usaha. Kondisi ini memperlihatkan bahwa prestasi ekonomi bukan monopoli satu gender, tetapi hasil dari kerja keras, strategi, dan dukungan bersama.

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender menurut Nasaruddin Umar bukan hanya konsep normatif dalam teks Al-Qur'an, melainkan realitas yang dapat diamati dalam kehidupan para perempuan pedagang pakaian dan suami mereka di Pasar Senin Negara. Mereka menjalankan peran ganda sebagai hamba Allah, khalifah di bumi, pemegang amanah moral, sama-sama berperan aktif, dan mencapai prestasi.